

**TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP JUAL BELI
PADI SEBELUM PANEN TIBA OLEH TENGGULAK
(Studi Kasus Di Desa Koto Petai)**

SKRIPSI



OLEH:

LIYANA FITRI

NIM: 2110102007

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 2025 M/1446 H

**TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP JUAL BELI
PADI SEBELUM PANEN TIBA OLEH TENGGULAK
(Studi Kasus Di Desa Koto Petai)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

OLEH:

LIYANA FITRI

NIM: 2110102007

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2025 M/1446 H**

Hj.Syamsarina, Lc.,M.A
Dosen Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kerinci

Sungai Penuh, 30 April 2025
Kepada Yth,
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN KERINCI
Di-

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalmu'alaikum, wr, wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **LIYANA FITRI, NIM. 2110102007** yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak (Studi Kasus Di Desa Koto Petai).”** Dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum (SH) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik.

Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum, wr, wb

Dosen Pembimbing

: 

Hj. Syamsarina, Lc.,M.A
NIP. 197306062014122001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748)21065

Fax. (0748)22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 30 Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang/ Pembimbing

Hj. Syamsarina, Lc., MA
NIP. 197306062014122001

Penguji I

Hainadri, S.H., M.H
NIP. 198103082023211012

Penguji II

Hj. Hannilfi Yusra, Lc., M.Sv
NIP. 1991021020201210

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liyana Fitri
Nim : 2110102007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Koto Petai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Tinjauan Sosiologi Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak (Studi Kasus Di Desa Koto Petai).”** Benar-benar karya asli saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di cantumkan sumber nya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima saksi yang berlaku di IAIN kerinci

Sungai Penuh, 30 April 2025

Saya yang menyatakan

A red 10,000 Rupiah stamp from the Indonesian Ministry of Finance (KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA) is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the serial number 18C3AMX011156359. The signature is written in black ink over the stamp.

LIYANA FITRI
NIM 2110102007

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta.

Terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Khabibi yang senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa yang tiada henti.

keteguhan hati, kerja keras, dan segala bentuk pengorbanan yang ayah berikan menjadi pijakan kuat dalam setiap perjuanganku menuntut ilmu.

*Untuk ibunda tersayang Ramiyah,,
sosok penuh cinta dan kehangatan yang tak pernah lelah mendoakan,
menyemangati, dan memberikan kasih sayang dalam setiap waktu.
ketulusan dan kesabaran ibu adalah cahaya yang menerangi langkah-langkahku
hingga sampai di titik ini.*

Tak lupa terima kasih kepada sahabat-sahabat serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga segala kesabaran dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi berkah bagi karya ini di kemudian hari.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩ (النساء/4:29)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa'/4:29)

Nama : Liyana Fitri

Nim : 2110102007

Judul : "Tinjauan Sosiologi Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak (Studi Kasus Koto Di Desa Petai)."

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai. Judul ini penulis angkat karena praktik jual beli yang terjadi di masyarakat desa tersebut masih dilakukan secara tradisional melalui sistem panjar, yaitu pemberian uang muka oleh tengkulak kepada petani sebelum panen tiba. Sistem ini dinilai menimbulkan ketidakjelasan dalam akad karena objek jual beli (padi) belum dapat dipastikan secara kualitas maupun kuantitas pada saat akad berlangsung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Konsep Praktik Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai dan (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Di Desa Koto Petai (3) Bagaimana Tinjauan Sosiologi Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima orang petani dan satu tengkulak¹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem panjar tersebut memberikan manfaat bagi petani dalam hal pembiayaan operasional pertanian. Namun di sisi lain, terdapat kelemahan seperti ketergantungan petani terhadap tengkulak, penentuan harga sepihak oleh tengkulak, serta tidak adanya perjanjian tertulis. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah apabila perjanjian awal gagal, maka uang panjar yang telah diberikan tidak akan dikembalikan, karena hal tersebut telah disepakati secara jelas pada saat akad. Ketentuan ini diperbolehkan menurut prinsip hukum ekonomi syariah yang menegaskan bahwa jual beli dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan.

Kata Kunci: Jual Beli, Uang Muka, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis ucapkan rasa syukur kehadiran Allah Swt, tuhan yang mencurahkan segala rahmat dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan kreativitas dalam upaya peningkatan ‘ubuduyah kepada-Nya. shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah berhasil mensejajarkan derajat umat manusia, bangkit dari pekerjaan hina dan membebaskan mereka dari kemusyrikan serta kejahilan sekaligus menyadarkan nya dari perbuatan-perbuatan menyesatkan menuju aktivitas yang bermoral dan bermartabat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam upaya penyelesaian skripsi ini banyak hambatan dan rintang yang ditemui, baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan nya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing maka skripsi ini dapat diselesaikan. Adapun skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Sosiologi Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak (Studi Kasus Di Desa Koto Petai).”** Kemudian penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Bapak Dr. Jafar Ahmad S.Ag., M.Si dan Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, M.Ag dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Arzam, M.Ag dan Wakil Dekan I Bapak Muhammad Alfian, M.Pd dan Wakil Dekan II Bapak Dr. Suryadi, S.Ag.,S.S.,M.Ag dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag
3. Ketuan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Bapak M.Ibrahim Aziz, M.H
4. Bapak Prof.Dr.H.Y. Sonafist M.Ag sebagai dosen pembimbing akademik fakultas syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
5. Ibu pembimbing Hj. Syamsarina, Lc.,M.A yang telah memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ibu dosen, dan seluruh karyawan/karyawati fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
7. Kepada Ayahnda Tercinta Khabibi Dan Ibunda Tercinta Ramiyah
8. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis Menyadari bahwa skripsi ini masih membutuhkan perbaikan, oleh karena nya diharapkan kepada semua pihak untuk memberrikan kontribusi positif guna perbaikan skripsi ini, kepada Allah Swt kita memohon ampunan-Nya, dan semoga kita dimampukan untuk selalu berbuat kebaikan. Aamiin.

Sungai Penuh,30 April 2025

Livana Fitri

2110102007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu.....	10
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun Jual Beli	23
4. Syarat-Syarat Jual Beli	26
5. Akad Dalam Jual Beli	27
6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	30
B. Tengkulak.....	36
1. Pengertian Tengkulak.....	36
2. Karakteristik Tengkulak	37
3. Dampak Positif Tengkulak Bagi Petani.....	39
4. Dampak Negatif Tengkulak Bagi Petani	39
5. Sistem Kerja Tengkulak Dalam Jual Beli Padi	40

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
A. Sejarah Singkat Desa Koto Petai.....	42
B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Koto Petai	46
C. Peran Tengkulak Di Desa Koto Petai	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Konsep Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai.....	52
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai	58
C. Tinjauan Sosiologi Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai	65
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama memiliki pandangan hidup yang sangat sempurna dalam mengatur kehidupan manusia untuk mencapai taraf hidup yang layak, bahagia, dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan tersebut dapat tercapai jika setiap individu mampu menjalin kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup antar sesama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, salah satu bentuk interaksi ini adalah melalui muamalah (Purwanti dan Maleha 2021:84).

Kegiatan muamalah atau jual beli merupakan suatu proses pemindahan hak kepemilikan, baik berupa barang maupun uang sebagai alat tukar, yang dilakukan berdasarkan akad. Transaksi jual beli dapat terlaksana apabila terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli serta didasari oleh prinsip saling meridhai. Dalam konteks ini, jual beli yang dimaksud adalah transaksi padi yang menggunakan sistem tengkulak (Astina, dkk., 2023:29).

Ketergantungan antara petani dan tengkulak sebenarnya tidak lepas dari adanya tujuan ekonomi. Proses inilah yang justru melahirkan adanya keterlekatan antara petani dengan tengkulak. keterbatasan akses, kurangnya modal, dan kurangnya pengetahuan, menjadikan petani sangat bergantung dengan para tengkulak. Tengkulak sering kali menjadi sumber pembiayaan utama bagi petani, terutama dalam sistem pertanian subsisten. Mereka memberikan pinjaman atau uang muka kepada petani sebelum masa panen.

Pembiayaan ini dapat digunakan untuk membeli benih, pupuk, atau kebutuhan lain yang diperlukan untuk bercocok tanam (Ananda, dkk., 2024).

Salah satu bentuk muamalah yang paling umum dilakukan oleh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, adalah transaksi jual beli hasil pertanian. Padi, sebagai komoditas utama di wilayah pertanian, sering kali menjadi objek jual beli. Namun, dalam praktiknya, sistem jual beli hasil panen ini kerap dijalankan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah, terutama ketika petani berada dalam posisi ekonomi yang lemah dan terdesak.

Hal ini tampak jelas dalam praktik jual beli padi yang terjadi di Desa Koto Petai. Di desa ini, petani terbiasa menjual hasil panennya kepada tengkulak sebelum musim panen tiba. Sistem jual beli ini dilakukan dengan mekanisme pemberian panjar atau uang muka dari tengkulak kepada petani di awal masa tanam. Uang tersebut digunakan petani untuk keperluan mendesak, seperti pembelian pupuk, benih, atau upah tenaga kerja. Sebagai gantinya, petani berkewajiban menjual seluruh hasil panennya nanti kepada tengkulak dengan harga yang sudah ditentukan sejak awal pemberian panjar.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan sejumlah petani dan tengkulak, diketahui bahwa akad jual beli ini tidak dilakukan secara tertulis, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan rasa saling percaya. Penetapan harga padi dilakukan saat pemberian panjar, tanpa ada kesempatan renegosiasi meskipun harga pasar mengalami perubahan saat

panen tiba. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam posisi tawar, di mana petani berada dalam posisi yang lemah dan cenderung dirugikan.

Permasalahan utama dalam praktik ini terletak pada waktu dilakukannya akad jual beli. Akad terjadi pada saat hasil panen belum ada secara fisik, sehingga kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahannya belum dapat dipastikan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi seperti ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi jual beli. Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik jual beli yang mengandung ketidakpastian, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya;”Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Dari sabda Nabi di atas jelaslah bahwa Nabi Saw melarang jual beli *gharar*, sehingga tidak ada pembenaran bagi kita untuk melakukan jual beli jenis ini. Besar mudharatnya jika kita sebagai umatnya melakukan atau melanggar larangan beliau karena hal ini akan memecah belah umat Islam dan menimbulkan kebencian karena karena kecurangan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan wawancara dengan petani, harga padi ditentukan di awal masa tanam dengan nominal yang tetap, meskipun saat panen harga pasar melonjak tinggi. Keuntungan besar diperoleh tengkulak, sementara petani hanya mendapatkan sedikit. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT juga memberikan peringatan keras terhadap praktik ekonomi yang merugikan atau bersifat batil:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ ١٨٨

Artinya: Janganlah Kamu Makan Harta Di Antara Kamu Dengan Jalan Yang Batil Dan (Janganlah) Kamu Membawa (Urusan) Harta Itu Kepada Para Hakim Dengan Maksud Agar Kamu Dapat Memakan Sebagian Harta Orang Lain Itu Dengan Jalan Dosa, Padahal Kamu Mengetahui. (Al-Baqarah/2:188)

Ayat ini melarang keras mengambil atau menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak sah, curang, atau merugikan, seperti penipuan, eksploitasi, atau ketidakadilan dalam transaksi. Dalam konteks muamalah, ayat ini menegaskan pentingnya keadilan, kejujuran, dan kerelaan dalam setiap bentuk akad, serta menjadi dasar larangan terhadap praktik ekonomi yang menindas atau merugikan salah satu pihak.

Lebih lanjut, praktik jual beli antara petani dan tengkulak di Desa Koto Petai juga belum memenuhi prinsip tarāḍī (saling ridha). Banyak petani menyepakati transaksi bukan karena sepenuhnya ridha, tetapi karena keterpaksaan akibat kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, transaksi tidak lagi mencerminkan kebebasan dalam pengambilan keputusan, melainkan dipengaruhi oleh kondisi yang tidak setara. Padahal, Islam sangat menekankan bahwa setiap akad jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)

Ayat ini menegaskan bahwa Islam melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil seperti penipuan atau paksaan, dan hanya membolehkan transaksi yang dilakukan secara sah dan atas dasar suka sama suka. Prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan kedua belah pihak menjadi syarat utama dalam setiap bentuk muamalah agar tidak terjadi kezaliman.

Dalam praktik jual beli padi sebelum panen tiba di Desa Koto Petai, seluruh bentuk kesepakatan antara petani dan tengkulak dilakukan secara lisan, tanpa ada akad tertulis yang memuat syarat-syarat transaksi, waktu penyerahan hasil panen, harga yang disepakati, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini menjadi masalah serius dalam konteks hukum ekonomi syariah karena akad adalah fondasi sahnya suatu transaksi, dan pencatatan akad merupakan bagian dari perlindungan keadilan dan kepastian hukum. sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
٢٨٢

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Ayat ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan secara tegas menunjukkan anjuran dan perintah untuk mencatat setiap transaksi muamalah yang mengandung waktu tangguh atau pembayaran di kemudian hari, termasuk jual beli yang pembayarannya dilakukan sebagian di awal dan

penyerahan barang di waktu yang belum ditentukan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus jual beli padi oleh tengkulak.

Permasalahan yang Timbul Akibat Tidak Adanya Akad Tertulis:

1. Tidak Ada Bukti Hukum saat Terjadi Konflik Ketika transaksi hanya dilakukan secara lisan, maka tidak ada dokumen resmi yang bisa dijadikan rujukan apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini berbahaya karena dalam praktik di Desa Koto Petai, sering terjadi perbedaan persepsi antara petani dan tengkulak mengenai jumlah panen yang harus diserahkan, kualitas padi, atau nilai uang panjar yang diberikan sebelumnya.
2. Melemahkan Posisi Petani secara Sosial dan Hukum, Dalam struktur sosial desa, tengkulak sering kali memiliki posisi lebih kuat secara ekonomi dan pengaruh. Ketika terjadi perselisihan tanpa bukti tertulis, petani tidak memiliki posisi tawar atau perlindungan hukum, sehingga akhirnya menerima kerugian dengan terpaksa.
3. Bertentangan dengan Prinsip Syariah tentang Keadilan dan Transparansi, Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kejelasan (*bayān*) dalam muamalah. Ketidakjelasan dalam isi dan syarat akad, termasuk tidak adanya pencatatan, membuka peluang terjadinya *gharar* (ketidakpastian) dan *dzulm* (kezaliman), yang jelas dilarang dalam syariah.

Tidak adanya akad tertulis dalam jual beli padi sebelum panen tiba oleh tengkulak di Desa Koto Petai merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar muamalah dalam Islam. Selain menimbulkan ketidakpastian dan rawan

konflik, hal ini juga membuka pintu terjadinya ketidakadilan ekonomi terhadap pihak yang lemah, yaitu petani. Islam dengan sangat jelas melalui QS. Al-Baqarah ayat 282, menganjurkan pencatatan setiap transaksi yang melibatkan waktu tangguh. Oleh karena itu, pencatatan akad harus dijadikan standar dalam transaksi agribisnis di desa, demi menjaga keadilan, kejelasan, dan keberkahan dalam muamalah.

Islam tidak hanya mengatur ibadah tetapi juga muamalah untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap masyarakat kecil seperti petani. Dalam sistem ekonomi Islam, muamalah merupakan bagian penting dari ajaran yang bertujuan mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, transparansi, dan keridhaan kedua belah pihak dalam setiap bentuk transaksi, guna mencegah terjadinya penindasan, eksploitasi, dan ketimpangan sosial.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Desa Koto Petai, dapat disimpulkan bahwa jual beli padi sebelum panen tiba yang melibatkan tengkulak masih memiliki banyak aspek yang bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Ketidakadilan dalam penetapan harga, unsur gharar (ketidakpastian), unsur maysir (spekulasi), serta ketergantungan ekonomi petani terhadap tengkulak menjadi tantangan utama dalam sistem ini.

Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis jual beli padi sebelum panen tiba oleh tengkulak di Desa Koto Petai, meninjau dampaknya terhadap kesejahteraan petani, serta mengevaluasi

kesesuaian praktik tersebut dengan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi masyarakat, khususnya petani dan tengkulak, agar dapat menerapkan sistem jual beli yang lebih adil, transparan, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi iklim yang memengaruhi stabilitas hasil panen dan ekonomi petani.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dibuat dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak (Studi Kasus Di Desa Koto Petai) “**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai?
- c. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai

2. Batasan Masalah

Agar lingkup pembahasannya tidak terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian pada jual beli padi sebelum panen tiba antara tengkulak dan petani di desa koto petai, khususnya mengenai pemberian

uang muka sebelum panen serta analisis keabsahan akad dan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Konsep Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai
- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Sosiologi Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, kegunaan penelitian ini adalah mengembangkan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait Analisis Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai
- b. Secara Praktis, Penelitian ini memberikan petani di Desa Koto Petai panduan untuk memahami dampak praktik tengkulak dalam jual beli padi, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan adil, serta menghindari ketidakpastian dan ketidakadilan berdasarkan prinsip syariah.
- c. Salah satu syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

D. Penelitian Terdahulu

1. Diah Ayu Purwanti, Jurnal tahun 2021, Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi Didesa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin” Permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini adalah bagaimana perilaku tengkulak dalam praktek jual beli padi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perilaku tengkulak dalam praktik jual beli padi. Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prilaku Tengkulak dalam Praktek Jual Beli Padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin adalah diawali dari peminjaman modal oleh petani padi terhadap tengkulak, dengan syarat ketika panen tiba petani harus menjual padi kepada tengkulak. Pengembalian peminjaman modal tersebut dikembalikan setelah panen padi sesuai jumlah yang dipinjam, tanpa harus membayar tambahan. Tinjauan hukum Islam terhadap peminjaman modal dari petani terhadap tengkulak untuk perawatan padi di boleh kan karena tidak ada paksaan di antara kedua belah pihak dan tidak ada penambahan atau riba ketika pengembalian uang modal tersebut.

Persamaan kedua penelitian terletak pada fokusnya yang sama, yaitu mengkaji praktik tengkulak dalam jual beli padi dari perspektif huku islam dan hukum ekonomi syariah. Keduanya juga menyoroti peran tengkulak dalam memberikan uang muka kepada petani untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak.

Perbedaannya terletak pada aspek yang dikaji. Penelitian di desa saleh agung lebih menekankan pada peminjaman modal tanpa riba, yang

dianggap sah dalam islam karena dilakukan tanpa paksaan dan tanpa tambahan bunga. Sementara itu, penelitian di desa koto petai lebih menyoroti ketidakadilan dalam penetapan harga yang dilakukan secara sepihak oleh tengkulak, yang merugikan petani.

2. Ria Atisna, Jurnal Tahun 2023, dengan judul “Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi Di Pedesaan” Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dimana untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perilaku tengkulak dalam praktik jual beli padi di Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, hampir sebagian petani di desa tersebut melakukan peminjaman modal kepada tengkulak, dengan syarat ketika panen tiba petani harus menjual hasil panen nya kepada tengkulak tersebut. Dan pengembalian modal tersebut dikembalikan setelah panen dengan sesuai jumlah modal yang dipinjam, tanpa harus membayar tambahan atau bunga sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian petani terpaksa meminjam modal terlebih dahulu kepada tengkulak dikarenakan mereka tidak memiliki modal namun dengan hal ini berdampak positif karena sebagian petani merasakan terbantu dengan adanya tengkulak. Namun tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh petani dan tengkulak sah hukumnya karena ada saksi lainnya, tetapi kekuatan hukumnya lemah.

Persamaan kedua penelitian terletak pada fokusnya yang sama yaitu, mengkaji praktik tengkulak dalam jual beli padi serta tinjauan hukum islam terhadap sistem yang diterapkan oleh tengkulak dalam transaksi dengan petani. Kedua penelitian juga membahas keterikatan petani dengan tengkulak melalui sistem peminjaman modal sebelum panen serta kewajiban petani untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak.

Perbedaannya terletak pada aspek yang dikaji, dalam penelitian riatisna, aspek yang dikaji lebih menyoroti bagaimana praktik tengkulak membantu petani dengan sistem pinjaman tanpa riba, meskipun kesepakatan yang dibuat hanya bersifat lisan dan memiliki kekuatan hukum yang lemah. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan di desa koto petai, kajiannya lebih menekankan pada bagaimana uang muka yang diberikan tengkulak justru membuat petani terikat dengan harga yang ditetapkan tengkulak, sehingga petani tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga jual beli yang menguntungkan.

3. Sarmini Lilis Marlina, Skripsi Tahun 2018, Dengan Judul “Jual Beli Ijon Buah Pisang Di Kecamatan Bandar Mataram Menurut Ekonomi Syariah”.

Penelitian ini menganalisis praktik penjualan pisang sebelum masa panen, yang umumnya terjadi karena kebutuhan mendesak dari penjual. Praktik ini memang membantu penjual secara finansial, tetapi sering kali mengakibatkan kerugian karena harga pisang pada saat panen biasanya lebih tinggi. sedang kan dii sisi lain pembeli juga berisiko mengalami kerugian jika pisang yang dibeli rusak dan tidak dapat dimanfaatkan.

Persamaannya sama-sama mengkaji transaksi pre-harvest atau jual beli yang dilakukan sebelum panen, serta sama-sama menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah untuk menilai apakah sistem yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam islam.

Perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian sarmini lilis marlina berfokus pada praktik jual beli ijon buah pisang dikecamatan Bandar mataram, yang dilakukan karena kebutuhan mendesak penjual dan membawa risiko kerugian bagi pembeli jika buah rusak, sedangkan penelitian yang dilakukan di desa koto petai lebih diarahkan pada sistem uang muka yang mengkita petani untuk menjual hasil panennya dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun harga pasat saat panen lebih tinggi yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi terhadap petani.

Penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus terhadap Jual beli padi yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani, sedangkan perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian penulis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Penelitian kualitatif merupakan jenis-jenis penelitian yang bersifat deskriptif (penelitian ini untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami suatu fenomena yang terjadi di masyarakat secara sistematis dan faktual, pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis jual beli padi sebelum panen tiba oleh tengkulak di desa koto petai serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah). dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam (penelitian ini tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga mengkaji, menafsirkan, dan memahami makna dari setiap temuan yang diperoleh, peneliti akan menggali hubungan sebab akibat, faktor yang mempengaruhi praktik tengkulak, serta dampaknya bagi petani, analisis yang mendalam ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan petani dan tengkulak, observasi langsung di lapangan). Proses dan makna yang ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini memiliki landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Sugiyono 2020).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan responden dan narasumber. Pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti menggunakan berbagai metode, termasuk wawancara (Kornelius Benuf 2020:28). Pada penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah lima petani

satu tengkulak, dan satu tokoh masyarakat. Tujuh sumber data yang dipilih dianggap memiliki informasi yang dapat memberikan pemahaman yang baik tentang subjek penelitian yang sedang dikaji.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain melalui berbagai metode, baik untuk keperluan komersial maupun nonkomersial. Sumber data sekunder dapat berupa buku, laporan, jurnal, serta berbagai referensi lainnya yang relevan (Rizky Fadilla dan Ayu Wulandari 2023). Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori dan konsep yang sudah ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui pengamatan serta pemanfaatan fungsi indera. Dalam proses ini, peneliti mendokumentasikan temuan berdasarkan hasil pengamatan, pendengaran, dan pengalaman yang diperoleh. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang lebih komprehensif dan mendetail mengenai suatu peristiwa atau fenomena yang diteliti (Sugiyono

2020). Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses transaksi berlangsung, termasuk sistem pemberian uang muka, kesepakatan harga, serta dampak kondisi sosial ekonomi.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua pihak yang dilakukan melalui sesi tanya jawab guna bertukar informasi dan gagasan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik tertentu, di mana pewawancara (interviewer) berperan sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan, sementara terwawancara (interviewee) memberikan tanggapan berdasarkan pengetahuannya (Sugiyono 2020). Metode wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai jual beli padi sebelum panen tiba oleh tengkulak di desa koto petai. Wawancara dilakukan dengan petani dan tengkulak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap dalam penelitian, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental lainnya, yang keseluruhannya memberikan informasi yang mendukung proses penelitian (Nilamsari 2014:178). Dokumentasi ini meliputi pencatatan transaksi antara petani dan tengkulak, serta bukti pembayaran uang muka. Selain itu, dokumentasi juga mencakup rekaman hasil wawancara dengan petani dan tengkulak.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyaring informasi yang benar-benar diperlukan, menyoroti aspek utama, serta berfokus pada hal-hal yang relevan. Selain itu, reduksi data juga bertujuan untuk mengidentifikasi tema dan pola tertentu serta menghilangkan informasi yang tidak diperlukan. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas, sehingga proses pengumpulan data selanjutnya menjadi lebih mudah dan pencarian informasi dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dalam hal ini, penggunaan perangkat elektronik seperti komputer yang dilengkapi dengan sistem pemberian kode pada elemen-elemen tertentu dapat membantu memperlancar proses reduksi data (Adiputra 2011). Reduksi data bertujuan untuk menyaring, merangkum, dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli padi sebelum panen tiba yang melibatkan tengkulak.

b. Penyajian Data

Penyajian data bermamfaat buat memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya apa yang sudah dipahami. penyajian data umumnya berbentuk teks yang naratif, grafik, bagan, matrik, flowchart dan sejenisnyat (Adiputra 2011). Penyajian data bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana jual

beli padi sebelum panen tiba oleh tetngkulak di desa koto petai berlangsung serta ditinjau dari perpesktif hukum ekonomi syariah.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan apabila pada tahap pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk mendukungnya. Namun, jika kesimpulan tersebut telah memperoleh dukungan dari bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel atau dapat dipercaya.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dihasilkan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, tetapi juga memungkinkan untuk tidak sepenuhnya menjawabnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut *Lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara' (Firnando dan Purnama 2023:60).

Dalam kitab *Fiqih Muamalah* karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-Bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.

Adapun definisi jual beli menurut para fugaha secara terminologi antara lain (Khaerudin dan Siregar 2019:113):

- a. Menurut sayyid sabiq, jual beli didefenisikan sebagai suatu bentuk pertukaran harta dengan harta lainnya yang dilakukan atas dasar saling merelakan, serta memindahkan kepemilikan dengan adanya timbal balik

atau penggantinya yang dilakukan sesuai dengan aturan yang dibenarkan.

- b. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jual beli didefinisikan sebagai suatu akad yang didasarkan atas pertukaran harta dengan harta, sehingga terjadi perpindahan hak milik secara tetap.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menyebabkan perpindahan hak milik.

Adapun definisi jual beli menurut para ulama antara lain (Azqia 2022:65).

- a. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli dengan aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- c. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut; tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

- d. Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda (barang) yang dijual dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain, Jual beli dilakukan oleh 2 (dua) orang yang saling melakukan tukar menukar, Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak (Jamaluddin 2017:306).

Dalam Islam, jual beli harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadits, yang mengutamakan kejujuran dalam setiap transaksi. Rasulullah Saw telah memberikan contoh nyata dengan menerapkan prinsip kejujuran dalam berdagang, termasuk ketika beliau mendirikan pasar pada tahun pertama Hijriah sebagai tempat transaksi jual beli, Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai sarana yang memudahkan umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang adil dan saling menguntungkan (Robbani 2023).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam jual beli dipandang sebagai sarana untuk saling membantu antar sesama. Transaksi jual beli bukan hanya sekadar cara untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian dan upaya memberikan manfaat kepada orang lain (Affandi 2009:50).

Landasan Al Quran tentang jual beli:

Q.S Al-Baqarah :275

اَلَّذِيْنَ يَّكُوْنُ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۤ اِنَّهٗ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۤ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۲۷۵

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah/2:275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena jual beli mengandung manfaat, sedangkan riba dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Setiap Muslim harus memperhatikan perintah Allah Swt untuk menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena Allah Swt pasti telah memberikan cara terbaik untuk melindungi orang-orang yang beriman dari perbuatan yang dapat menyebabkan mereka melakukan dosa (Syaichoni dan Sahara 2022:22)

3. Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain(Firnando dan Purnama Wari 2023:30):

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang diperjual belikan.
- c. Ada nilai tukar pengganti barang.
- d. *Sighat* (lafal ijab dan qabul).

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan jual beli (SyaiKHu, Ariyadi 2020:52).

4. Syarat-Syarat Jual Beli

- a. Syarat Orang Yang Berakad (Penjual dan Pembeli)

Dalam transaksi jual beli melibatkan penjual dan pembeli yang bertindak sebagai pihak yang melakukan akad (aqid). Berikut adalah syarat-syarat bagi kedua pihak dalam pelaksanaan akad (ijab qabul) pada transaksi jual beli.

1. Berakal, dalam hal ini merujuk pada seseorang yang keadaan tidak gila, sehat rohaninya dan mampu memilih apa yang terbaik untuk dirinya (Robbani 2023).
2. Dengan kehendaknya sendiri atau tanpa paksaan, berarti bahwa salah satu pihak tidak boleh memberi tekanan atau paksaan kepada

pihak lain saat melakukan transaksi jual beli. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik maupun mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah (qomarun huda 2014:58).

3. Baligh atau dewasa, berarti seseorang yang telah mencapai usia lima belas tahun atau telah mengalami mimpi basah (untuk laki-laki) dan haid (untuk perempuan). Meskipun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun dan belum mengalami mimpi atau haid dan yang sudah memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk masih diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, terutama untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi (Syaikhu, Ariyadi 2020).
4. Kedua belah pihak tidak mubadzir, maksud nya adalah pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli bukanlah orang yang boros (mubadzir). Sebab, orang yang boros menurut hukum dianggap sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak (Syaikhu, Ariyadi 2020).

b. Syarat Sah Barang Yang Diperjual Belikan

Dalam transaksi jual beli, harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang diperjual belikan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap barang-barang yang diperjualbelikan:

- a. Suci barangnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang tergolong najis atau haram. Dengan demikian, tidak semua barang dapat diperjualbelikan (Syaikhu dan Ariyadi 2020:54).
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambilkan manfaatnya seperti menjual khamar, babi, bangkai, arak dan lain sebagainya (Khaerudin dan Siregar 2019).
- c. Barang yang dijual harus jelas dan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Kejelasan ini meliputi bentuk, ukuran, sifat, timbangan, dan harga. Bahkan, jika terdapat cacat pada barang harus diinformasikan kepada pembeli agar tidak ada pihak yang dirugikan (Choiriyah 2009:21).
- d. Milik sendiri, Tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang yang belum sepenuhnya menjadi miliknya sendiri (Khaerudin dan Siregar 2019:128).
- e. Penjual harus mampu menyerahkan barang, baik sebagai pemilik maupun kuasa, sesuai bentuk dan jumlah yang telah disepakati pada saat penyerahan kepada pembeli (Syaikhu Ariyadi 2020).

c. Syarat Nilai Tukar/Harga Barang

Untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara sah dan adil bagi kedua belah pihak, nilai tukar merujuk pada

kesepakatan mengenai nilai barang yang diperjualbelikan, yang biasanya berbentuk uang (Ummah 2019:97).

1. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Pembayaran dapat dilakukan pada saat akad, meskipun secara hukum menggunakan instrumen seperti cek atau kartu kredit. Apabila pembayaran dilakukan secara berutang, maka waktu pelunasannya harus ditentukan secara jelas.
3. Jika jual beli dilakukan dengan cara saling mempertukarkan barang (al-muqayyadah), maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar tidak boleh berupa barang yang diharamkan oleh syariat, seperti babi atau khamar.

d. Syarat *Shighat* (lafal ijab dan qabul)

Para ulama fiqh sepakat bahwa keridhaan kedua belah pihak merupakan komponen penting dari transaksi jual beli. Ijab dan kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, atau pernikahan.

1. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan saya menjual baso aci ini seharga Rp.17.000, lalu pembeli menjawab saya membeli baso aci ini seharga Rp.17.000. Apabila antara keduanya tidak sesuai maka jual belinya menjadi tidak sah (Ummah 2019).

2. Terdapat kesepakatan ijab dan kabul antara kedua belah pihak yang saling merelakan mengenai barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut (Khaerudin dan Siregar 2019:129).
3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yang berarti penjual dan pembeli terlibat dalam situasi yang sama. Meskipun mereka tidak selalu berada di tempat yang sama, keduanya tetap berbicara tentang barang yang sama. Sebagai contoh, seorang pembeli menjawab, “Saya beli baju ini seharga sepuluh ribu” ketika penjual mengatakan, “Aku jual baju ini seharga sepuluh ribu” (Affandi 2009).

5. Akad Dalam Jual Beli

Akad menurut bahasa berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*) sedangkan menurut istilah akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang sesuai dengan hukum syariah, yang berpengaruh pada objek yang mengikat secara hukum. Ijab adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan. Sementara kabul diakui sebagai pernyataan penerimaan ikatan, ijab adalah pernyataan seseorang yang membentuk ikatan, dalam Islam, setiap perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih harus sejalan dengan hukum Syariah (Yunus, dkk., 2018:146)

Landasan akad mengacu kepada firman Allah Swt dalam (Q.S Al Maidah: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu (An-Nisa'/4:29).

Kedua ayat di atas menekankan bahwa setiap orang beriman memiliki kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat, baik secara verbal maupun fisik. Dalam transaksi perdagangan, pelaksanaan akad mensyaratkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak (Rachmawati dan Mumin 2015:786).

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Mustafa Ahmad az-zarqa membuat perbedaan antara dua kategori tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang dalam kaitannya dengan akad, diantaranya (Yunus, dkk., 2018:146):

1. Tindakan Berupa Perkataan

- a) Bersifat akad, Ketika dua pihak atau lebih berkomitmen pada suatu perjanjian, itu disebut akad. Misalnya, di pasar, penjual mengklaim telah menjual barangnya dengan harga “sekian”, sementara pembeli mengklaim telah membeli barang tersebut dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual. Karena pembeli dan penjual telah berkomitmen untuk melakukan tindakan jual beli, maka jenis aktivitas ini adalah akad.

- b) Tidak bersifat akad

1. Akad yang mengandung kehendak keinginan pemilik untuk mengalihkan, memindahkan, membatalkan, atau melepaskan suatu hak, seperti wakaf, hibah, dan perceraian. Meskipun ada perbedaan pendapat antara beberapa ulama mengenai tindakan hukum ini, akad yang melakukan tindakan ini tidak memerlukan kabul. Sebagian orang mengatakan bahwa akad tersebut telah terjadi, dan sebagian lagi mengatakan bahwa akad tersebut belum terjadi.
2. Akad yang tidak menimbulkan kehendak, meskipun tidak mengandung kehendak pihak untuk menetapkan atau menghapuskan suatu hak, kata-katanya menimbulkan tindakan hukum. Salah satu contohnya adalah gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di hadapan hakim. Tindakan-tindakan ini akan menciptakan ikatan hukum, tetapi tidak mengikat.

2. Tindakan Berupa Perbuatan

Dalam masyarakat modern saat ini, jual beli adalah transaksi sehari-hari yang biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih, bahkan Al Quran dan hadis mengatur hal ini. Namun, mungkin tidak semua masyarakat muslim melakukan jual beli yang sesuai menurut syariat, atau mungkin tidak ada yang mengetahui tentang ketentuan dalam praktiknya jual beli dalam islam.

6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

a. **Jual beli yang mengandung riba (Bunga)**

Riba merupakan tambahan atau kelebihan yang tidak memiliki kesetaraan pada salah satu pihak yang melakukan akad. Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah riba secara istilah menurut para fuqaha diartikan sebagai tambahan pada salah satu dari dua jenis barang sejenis yang dipertukarkan tanpa adanya imbalan yang sebanding terhadap tambahan tersebut (Ghofur 2016). Salah satu dalil yang menunjukkan keharaman riba adalah firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

b. **Jual beli yang mengandung *gharar* (Ketidakjelasan)**

Dalam bahasa Arab *gharar* diartikan sebagai *al-khathr* (pertaruhan), *majhul al-'aqibah* (tidak jelas hasil akhirnya), *al-mukhatharah* (Petaruhan), dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Istilah *gharar* merujuk pada suatu kondisi dalam transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, keraguan, atau informasi yang tidak lengkap, yang bisa berujung pada kerugian bagi salah satu pihak (Hosen 2009:54). Sedangkan menurut istilah para ulama mendefinisikan *gaharar* antara lain (Rahmawati, dkk., 2023):

- a. Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diketahui dengan jelas.

- b. Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengungkapkan bahwa *gharar* merupakan kondisi di mana suatu hal belum pasti bisa diperoleh atau tidak.
- c. Imam Shirazi dari mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang belum jelas urusannya dan tidak diketahui akibat yang mungkin ditimbulkannya.
- d. Menurut Ibnu Qayyim, *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan penerimaannya, baik barang tersebut ada maupun tidak, seperti menjual kuda liar yang meskipun terlihat, belum tentu bisa ditangkap.

Dasar Hukum *Gharar* Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa'/4:29).

Hadis nabi tentang jual beli *gharar*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*"

Dari sabda Nabi di atas jelaslah bahwa Nabi Saw melarang jual beli *gharar*, sehingga tidak ada pembenaran bagi kita untuk melakukan jual beli jenis ini. Besar mudharatnya jika kita sebagai umatnya

melakukan atau melanggar larangan beliau karena hal ini akan memecah belah umat Islam dan menimbulkan kebencian karena karena kecurangan anratara penjual dan pembeli.

Adapun bentuk *gharar* dalam objek transaksi jual beli antara lain (Khaerudin dan Siregar 2019:106):

a. Ketidakjelasan jenis objek transaksi

Ketidakpastian mengenai jenis objek transaksi merupakan salah satu bentuk ketidakpastian yang memiliki dampak paling besar. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian yang berkaitan dengan wujud, jenis, dan sifat atau ciri-ciri barang yang menjadi objek transaksi. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi objek yang diperjualbelikan harus jelas dan diketahui agar tidak menimbulkan unsur *gharar*.

b. Ketidakjelasan Dalam Macam Objek Transaksi

Ketidakjelasan jenis objek transaksi dapat menyebabkan ketidakabsahan dalam jual beli, karena mengandung unsur *gharar* yang cukup besar. Misalnya jika seseorang berkata, “Saya jual hewan ini kepada Anda dengan harga tertentu,” tanpa menyebutkan jenis hewannya, apakah unta atau kambing, maka transaksi semacam itu menjadi tidak sah karena ketidakjelasan jenis barang yang diperjualbelikan.

c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fikih mengenai apakah sifat-sifat objek transaksi harus disebutkan atau tidak agar transaksi dianggap sah. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa tidak perlu mengetahui sifat dan karakter objek transaksi jika objek tersebut dapat dilihat secara langsung dalam transaksi, baik dalam bentuk komoditas atau barang. Berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang memberikan informasi lebih lanjut tentang prasyarat jenis dan sifat objek transaksi. Mazhab ini berpendapat bahwa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan, transaksi pesanan harus jelas sifat dan karakter barangnya serta penerapan hak khiyar.

d. Ketidakjelasan dalam waktu

Ketidakjelasan mengenai waktu dalam transaksi hampir tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Apabila transaksi dilakukan dengan penundaan pembayaran, namun waktu pembayaran telah ditentukan dengan jelas, maka transaksi tersebut dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, transaksi yang tidak memiliki kejelasan waktu pembayaran dianggap bermasalah, karena ketidakpastian tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat.

e. Ketidakmampuan penyerahan obojek transaksi

Para ulama fikih sepakat bahwa kemampuan untuk menyerahkan objek transaksi merupakan syarat mutlak untuk keabsahan suatu transaksi. Jika objek transaksi tidak dapat

diserahkan, maka transaksi tersebut secara otomatis dianggap batal. Misalnya, jual beli ikan yang masih berada di dalam air, di mana jumlah dan sifat barangnya tidak diketahui secara pasti.

Para ulama ahl fiqih sepakat, bahwa kemampuan penyerahan objek transaksi merupakan syarat sahnya transaksi ini. jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, maka transaksi secara otomatis tidak sah. seperti layaknya ikan yang masih didalam air, tidak diketahui secara jelas jumlah dan sifat, zat objek transaksi tersebut.

f. Objek transaksi yang spekulatif keberadaanya

Bentuk lain dari gharar yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu transaksi adalah ketidaktersediaan objek transaksi, yaitu objek yang tidak ada pada saat transaksi dilakukan. Selain itu, ketidakpastian mengenai keberadaan objek di waktu mendatang juga dapat bersifat spekulatif, di mana objek tersebut bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada.

Beberapa ulama fiqih telah meriwayatkan bahwa terdapat kesepakatan mengenai ketidakabsahan transaksi yang melibatkan objek yang keberadaannya masih bersifat spekulatif, di mana transaksi semacam itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

c. **Jual beli yang mengandung *maysir* (Spekulasi)**

Kata Masyir dalam bahasa Arab adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Merupakan hal yang mengandung unsur judi, taruhan,

atau permainan beresiko. Selain istilah *masyir* Al-Qur'an juga menyebutkan kata *azlam* yang merujuk pada praktik perjudian. (Rudiasyah 2020)

Secara bahasa *masyir* dapat diartikan dengan berbagai istilah, seperti kaya, sederhana, dan perlu. Sementara itu *maysir* merujuk pada muamalah di mana seseorang berpeluang untuk menang atau kalah. Dalam konteks jual beli istilah “mungkin rugi atau mungkin untung” sering digunakan mengingat pedagang dapat memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian (Rizki, dkk., 2023).

Allah Swt. melarang praktik *maysir* sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91 (Saratian, dkk., 2019) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (Al-Ma'idah/5:90-91).

B. Tengkulak

1. Pengertian Tengkulak

Tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dari petani). Dapat dijelaskan bahwa pengertian tengkulak adalah orang yang memiliki kekuasaan membeli hasil bumi petani. Tengkulak juga memberi pinjaman uang (Marya Ulfa, 2019). Tengkulak berperan sebagai pihak yang berfungsi sebagai pembeli, pendistribusi, serta pedagang hasil pertanian lainnya dengan mendatangi langsung lokasi produksi. Kehadirannya bertujuan untuk menilai kondisi barang sekaligus membuka lapak dagangan. Peran utama tengkulak adalah menjadi perantara bagi masyarakat kecil yang ingin menjual hasil panen dari tempat mereka (Astina 2023).

Tengkulak merupakan salah satu agen alternatif tercepat masyarakat sebagai pemberi modal untuk keperluan pertanian ataupun keperluan lainnya yang di butuhkan petani dibandingkan agen lainnya seperti bank. Jadi para petani sangat mengdankan keberadaan tengkulak sebagai opsi pilihan untuk membiayai keperluan kebutuhannya terutama kebutuhan di bidang pertanian. Tengkulak juga merupakan salah agen tercepat dan terdekat mereka untuk mendapatkan pinjaman (Agu, dkk., 2023:4).

Tengkulak secara umum adalah individu atau kelompok yang berperan sebagai perantara dalam proses jual beli, khususnya dalam sektor pertanian atau perdagangan hasil bumi. Tengkulak membeli hasil panen atau produk dari petani atau produsen dengan harga tertentu untuk

kemudian dijual kembali kepada konsumen akhir atau pedagang besar dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

dapat disimpulkan bahwa tengkulak adalah pedagang perantara yang membeli hasil bumi langsung dari petani dengan harga murah untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dalam sistem distribusi hasil pertanian, tengkulak memiliki peran penting karena dapat membantu petani menjual hasil panennya, terutama bagi petani yang kesulitan mengakses pasar secara langsung. Namun, praktik tengkulak juga kerap menuai kritik karena dianggap merugikan petani.

2. Karakteristik Tengkulak

a. Hubungan Patron-Klien dengan Petani

Hubungan antara tengkulak dan petani seringkali bersifat patron-klien, di mana tengkulak sebagai patron memberikan bantuan finansial atau fasilitas lainnya kepada petani sebagai klien. Dalam hubungan ini, petani merasa memiliki hutang budi dan terikat untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak, meskipun harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga pasar (Agustina 2024).

b. Ketergantungan petani terhadap tengkulak

Ketergantungan petani terhadap tengkulak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, keterbatasan modal, kurangnya akses informasi pasar, dan minimnya infrastruktur pendukung.

Ketergantungan ini membuat petani sulit untuk mandiri dalam

memasarkan hasil panennya, sehingga terus bergantung pada tengkulak (Purwasih, dkk., 2022).

c. Peran Sosial dalam Komunitas

Tengkulak juga memiliki peran sosial dalam komunitas pedesaan. Mereka seringkali menjadi sumber bantuan finansial bagi petani dalam situasi darurat dan berperan dalam menjaga kelangsungan produksi pertanian, namun peran ini juga memperkuat ketergantungan petani terhadap tengkulak (Azizah 2016).

d. Ketiadaan Alternatif bagi Petani

Kurangnya alternatif dalam pemasaran hasil panen membuat petani terpaksa bergantung pada tengkulak. Keterbatasan akses ke koperasi, pasar langsung, atau lembaga keuangan formal membuat tengkulak menjadi satu-satunya pilihan bagi petani dalam menjual hasil panennya (Agustina 2024).

3. Dampak Positif Tengkulak Bagi Petani

a. Akses Modal Bagi Petani

Salah satu manfaat utama keberadaan tengkulak adalah penyediaan akses modal bagi petani kecil yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Tengkulak sering kali memberikan pinjaman atau uang muka sebelum masa tanam, memungkinkan petani untuk membeli benih, pupuk, dan kebutuhan

produksi lainnya. Meskipun hubungan ini dapat menciptakan ketergantungan dalam jangka pendek hal ini membantu petani melanjutkan aktivitas pertanian mereka (Agu, dkk., 2023).

b. Hubungan Sosial dan Kepercayaan

Hubungan antara petani dan tengkulak didasarkan pada kepercayaan dan hubungan sosial yang kuat. Interaksi ini sering kali melibatkan aspek kekeluargaan atau kekerabata, yang memperkuat ikatan sosial dan memfasilitasi kerjasama dalam kegiatan pertanian. Hubungan ini juga mempermudah proses transaksi dan penyelesaian masalah yang mungkin timbul (Ananda 2024).

4. Dampak Negatif Tengkulak Bagi Petani

a. Monopoli dan Manipulasi Pasar

Tengkulak dapat memonopoli pasar dengan membeli hasil panen dalam jumlah besar, menimbunnya dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi saat terjadi kelangkaan. Praktik ini tidak hanya merugikan petani tetapi juga konsumen, karena harga komoditas menjadi tidak stabil dan cenderung meningkat.

b. Hambatan Akses Ke Pasar Langsung

Tengkulak seringkali menghalangi petani untuk mengakses pasar langsung atau menjalin hubungan dengan pembeli lain. Mereka menjaga agar petani tetap bergantung pada mereka dengan berbagai cara, termasuk memberikan bantuan modal atau fasilitas lainnya,

sehingga petani merasa enggan atau tidak mampu mencari alternatif pemasaran lain (Megasari n.d.).

c. Ketimpangan Ekonomi Dan Sosial

Hubungan yang tidak seimbang antara tengkulak dan petani menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat pedesaan. Tengkulak yang mendapatkan keuntungan besar dari hasil panen petani menjadi lebih sejahtera, sementara petani tetap berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini memperparah kesenjangan sosial dan menghambat pembangunan ekonomi di pedesaan (Agu 2023).

5. Sistem Kerja Tengkulak Dalam Jual Beli Padi

a. Pemberian Modal Awal (Uang Muka)

Tengkulak sering kali menyediakan modal awal kepada petani dalam bentuk uang muka atau pinjaman tanpa bunga. Modal ini digunakan oleh petani untuk membeli benih, pupuk, dan kebutuhan lainnya selama masa tanam. Sebagai imbalannya, petani diwajibkan menjual seluruh hasil panennya kepada tengkulak yang bersangkutan. Perjanjian ini umumnya bersifat lisan dan didasarkan pada kepercayaan serta hubungan sosial yang telah terjalin lama antara kedua belah pihak (Purwanti dan Maleha 2021).

b. Proses Panen dan Distribusi

Tengkulak biasanya mengambil peran aktif dalam proses panen dan distribusi padi. Mereka menyediakan tenaga kerja untuk

memanen, mengangkut, dan bahkan mengeringkan padi sebelum dijual ke pasar atau penggilingan. Hal ini memberikan kemudahan bagi petani, namun juga memperkuat ketergantungan mereka terhadap tengkulak (Idris dan Suarsana 2022).

c. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tengkulak yang menetapkan harga sepihak dan memperkuat ketergantungan petani dapat dianggap tidak adil. Islam menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sistem alternatif yang lebih adil, seperti penguatan koperasi tani, penyediaan akses pembiayaan syariah, dan edukasi pasar bagi petani (Purwanti dan Maleha 2021).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Koto Petai

Desa Koto Petai merupakan salah satu desa berusia tertua di wilayah Tanah Cogok (Tanco). Lebih dari beberapa abad yang lalu, wilayah ini dikenal sebagai area perladangan dan persawahan, dengan sebagian lainnya berupa semak belukar. Desa ini terletak di tepi Danau Kerinci, dengan

hamparan pantai yang luas dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, petani sawah, serta petani ladang.

Desa Koto Petai juga dikenal sebagai desa yang religius, memegang teguh falsafah “adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah,” yang berarti bahwa adat diatur oleh syariat, dan syariat berpedoman pada Kitabullah. Untuk memahami lokasi secara lebih mendetail, perlu dibahas mengenai lintasan empat dusun yang pernah berada di wilayah Desa Koto Petai.

a. Dusun Koto Tuo

Dusun Koto Tuo dikenal sebagai dusun pertama yang ada di Desa Koto Petai, terletak sekitar 100 meter ke arah utara dari desa tersebut. Dusun ini menjadi cikal bakal perkembangan dusun-dusun lainnya, seperti Pantai Indah dan Koto Beringin. Awalnya, Koto Tuo hanya memiliki satu atau dua rumah panjang yang disebut "larek," yang digunakan sebagai tempat tinggal. Namun, dengan potensi dan lokasi yang sangat strategis, jumlah penduduk yang menetap di dusun ini semakin meningkat. Pada masa penjajahan Jepang, didirikanlah sebuah Sekolah Rakyat (SR) di dusun ini, dan warga sekitar pun berbondong-bondong untuk bersekolah di sana. Sekitar tahun 60-an, sekolah ini berganti nama menjadi SD dan masih aktif hingga sekarang.

b. Dusun Koto Beringin

Masyarakat Dusun Koto Beringin selain mengelola ladang dan menjadi nelayan, juga membuka lahan persawahan di tanah rawa yang masih asri dan penuh semak. Tanah rawa ini belum banyak tergarap, dan

siapa yang paling rajin membersihkan belukar, maka dia yang akan memiliki tanah sawah paling luas. Hal ini mendorong mereka untuk berlomba-lomba membuka lahan, bahkan mendirikan pondok-pondok di sekitar lokasi agar lebih dekat dengan tempat kerja, dan banyak pula yang menginap di sana.

Dahulu di dusun ini terdapat pohon beringin besar yang dianggap angker oleh masyarakat sekitar, dan sering terlihat penampakan yang membuat warga enggan lewat atau tinggal di dekat pohon tersebut. Seiring berjalannya waktu, karena semakin sempitnya tempat untuk mendirikan rumah, masyarakat Dusun Koto Tuo berinisiatif membuka lahan baru di sekitar lokasi tersebut. Setelah Dusun Koto Tuo berkembang, muncullah Dusun Koto Beringin di sebelah utara, yang sebagian besar penduduknya berasal dari Dusun Koto Tuo. Lahan rawa yang digarap ini memiliki bentuk seperti setengah lingkaran dengan tanah yang lebih tinggi di tengahnya, yang ditumbuhi hutan atau belukar, sebagian besar terdiri dari rumpun petai dengan duri tajam.

c. Pantai Indah

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Dusun Koto Tuo, pada awal tahun 70-an, banyak masyarakat yang mulai membangun rumah di lokasi baru, yaitu di sebelah selatan menuju Danau Kerinci. Akibatnya, terbentuklah sebuah dusun yang dinamakan Pantai Indah. Dusun ini terletak di dataran rendah di tepi Danau Kerinci, dan diberi

nama Pantai Indah karena posisinya yang berada di pinggir pantai danau tersebut.

d. Tanjung Harapan

Karena Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan keterbatasan lahan untuk membangun membuat masyarakat pindah ke ujung desa, mencari area yang lebih luas, sehingga desa semakin bertambah besar dan berkembang.

Pemerintahan Desa Koto Petai awalnya menggunakan sistem kepemimpinan Depati, yang bertahan cukup lama seiring perkembangan budaya dan zaman. Selanjutnya, kepemimpinan dipegang oleh seorang Kepala Dusun yang merangkap sebagai Depati. Setelah diberlakukannya peraturan pemerintah, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa hingga kini.

Secara geografis Desa Koto Petai terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kecamatan Danau Kerinci yaitu Sanggaran Agung, dan sebelah Selatan dari Ibu Kota Kabupaten dengan luas wilayah 78.000 Ha/± 130 KM²
KOORDINAT : S 02011"193' : E 101047"590'.

Desa Koto Petai adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanah Cogok, berada pada ketinggian sekitar ±1500 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 1.150 mm. Desa ini memiliki lokasi yang strategis karena berbatasan dengan danau, area persawahan, dan ladang. Kondisi geografis tersebut menjadikan mayoritas penduduk Desa Koto Petai bekerja sebagai

nelayan, petani, dan peladang untuk mencari nafkah. Hanya beberapa persen saja bermata pencaharian selain itu hingga kemakmuran Desa Koto Petai sangat bergantung kepada baiknya keadaan cuaca, tanah, pengairan, keadaan bibit tanaman serta berbagai macam bentuk sarana.

a. Jumlah Penduduk dan Mata Pencarian

Tabel 1. Rincian Jumlah Penduduk

Laki Laki	Perempuan	Jumlah Total
550	639	1.189

Tabel 2. Rincian Jumlah Penduduk Tiap-Tiap RT

NO	RT	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	RT 01	252
2	RT 02	306
3	RT 03	277
4	RT 04	354
Jumlah		1.189

Masyarakat Desa Koto Petai pada umumnya bekerja sebagai nelayan, petani, dan buruh, yang menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian besar penduduk. Namun, selain profesi tersebut, terdapat pula sejumlah warga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) serta tenaga honorer.

b. Agama dan Adat Istiadat

1. Agama

Mayoritas penduduk Desa Koto Petai memeluk agama Islam, dalam kehidupan sehari-hari kesadaran untuk melaksanakan ibadah

serta menjalankan ajaran agama berkembang dengan sangat baik. Hal ini mencerminkan kuatnya nilai-nilai keagamaan yang menjadi bagian penting dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat di Desa Koto Petai.

2. Adat Istiadat

Desa Koto Petai tergolong desa yang berusia Tua di Desa Koto Petai juga identik dengan desa yang agamis dan menjunjung tinggi falsafah “Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah yang mengandung arti Syara’ Mengato Adat Memakai”, Desa Koto Petai juga merupakan salah satu desa yang ke tiga di Kabupaten Kerinci mendirikan sekolah rakyat atau Sekolah Dasar saat ini yang murid-muridnya adalah desa-desa tetangga seperti Ujung Pasir, Koto Salak, Koto Iman.

B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Koto Petai

Desa Koto Petai merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanah Cogok. Secara geografis, desa ini berada di kawasan agraris yang subur dan memiliki potensi pertanian yang cukup besar, khususnya pada komoditas padi. Mayoritas penduduk desa, sekitar 80% dari total jumlah kepala keluarga, bermata pencaharian sebagai petani. Pekerjaan ini telah menjadi tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga sektor pertanian menjadi sumber utama penghidupan dan identitas ekonomi masyarakat.

Lahan pertanian yang dikelola oleh petani terdiri dari sawah tadah hujan dan sawah irigasi, dengan sistem tanam yang umumnya dilakukan dua kali

dalam setahun, tergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan air. Rata-rata luas lahan yang dikelola setiap keluarga berkisar antara 0,5 hektar, dengan hasil panen rata-rata sebanyak 7 hingga 10 karung padi per musim. Namun, produktivitas ini sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti iklim, hama tanaman, dan terutama ketersediaan modal untuk pembiayaan usaha tani.

Dari sisi ekonomi, sebagian besar masyarakat Desa Koto Petai tergolong dalam kelompok menengah ke bawah. Rata-rata penghasilan petani per musim tanam berkisar antara Rp3.000.000 hingga Rp5.000.000, tergantung pada hasil panen dan fluktuasi harga pasar. Karena keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi syariah masih sangat terbatas-baik dari segi jarak, syarat administrasi, maupun literasi keuangan-petani lebih memilih solusi cepat berupa penerimaan panjar dari tengkulak.

Praktik jual beli padi sebelum panen tiba ini telah berlangsung secara turun-temurun selama lebih dari 15 tahun terakhir dan telah menjadi kebiasaan umum dalam struktur ekonomi petani lokal. Tengkulak bertindak sebagai pemberi modal sekaligus pembeli hasil panen, di mana petani menerima uang muka sekitar 40% hingga 50% dari nilai estimasi panen. Sebagai konsekuensinya, petani diwajibkan menjual seluruh hasil panennya kepada tengkulak tersebut dengan harga yang telah ditentukan sepihak tanpa mempertimbangkan harga pasar pada saat panen tiba.

Secara sosial, masyarakat Desa Koto Petai dikenal memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Tradisi saling membantu dalam masa tanam dan panen masih terjaga. Namun, secara ekonomi, ketergantungan terhadap tengkulak justru memperlemah kemandirian dan daya saing petani. Banyak dari mereka yang tidak mampu memperbaiki kondisi rumah, menyekolahkan anak hingga ke jenjang tinggi, atau mengembangkan usaha tani lebih modern. Dalam jangka panjang, hal ini menimbulkan ketimpangan sosial internal, di mana sebagian kecil masyarakat yang memiliki akses ke modal lebih baik menjadi semakin sejahtera, sementara mayoritas petani tetap dalam lingkaran ekonomi subsisten.

C. Peran Tengkulak Di Desa Koto Petai

Di tengah struktur ekonomi masyarakat agraris seperti Desa Koto Petai, keberadaan tengkulak memegang peranan penting dalam mata rantai distribusi hasil pertanian khususnya padi. Desa Koto Petai yang terletak di Kecamatan Tanah Cogok, mayoritas penduduknya menggantungkan penghidupan pada usaha tani. Namun demikian, sebagian besar petani tidak memiliki akses langsung ke pasar atau lembaga keuangan yang memadai, sehingga mereka terpaksa menjalin hubungan ekonomi dengan pihak tengkulak yang menawarkan kemudahan, terutama dalam bentuk panjar atau uang muka sebelum masa panen tiba.

Dalam praktiknya, peran tengkulak di Desa Koto Petai tidak hanya sebatas sebagai perantara antara petani dan pasar, tetapi juga sebagai pemberi modal dalam bentuk uang muka. Sistem ini dikenal luas oleh masyarakat

sebagai “jual beli panjar”, yaitu transaksi antara petani dan tengkulak yang dilakukan jauh hari sebelum panen. Petani yang membutuhkan biaya untuk keperluan produksi, konsumsi, atau kebutuhan mendesak lainnya, akan menerima sejumlah uang tunai dari tengkulak dengan kesepakatan bahwa hasil panen padi nantinya akan dijual hanya kepada tengkulak tersebut dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya, harga yang disepakati lebih rendah dari harga pasar saat panen tiba.

Tengkulak memainkan posisi strategis dalam sistem ini karena mereka memiliki modal dan jaringan distribusi yang luas. Mereka datang langsung ke lahan petani, melakukan survei pertumbuhan padi, dan kemudian menetapkan taksiran hasil panen. Berdasarkan taksiran itu, tengkulak menawarkan panjar sesuai kesepakatan awal, yang sayangnya sering kali tidak berpihak kepada petani. Dalam banyak kasus, posisi tawar petani sangat lemah karena terdesak kebutuhan, sehingga mereka menerima harga yang ditetapkan oleh tengkulak tanpa bisa menawar. Hal ini menyebabkan ketimpangan relasi ekonomi yang tidak adil antara petani dan tengkulak.

Meskipun di permukaan transaksi ini tampak saling menguntungkan karena petani mendapat uang saat membutuhkan dan tengkulak mendapat padi saat panen-namun secara substansi terdapat unsur ketidakadilan dan potensi eksploitasi. Petani sering merasa dirugikan karena hasil panennya dijual dengan harga murah, sementara pada saat itu harga pasar justru tinggi. Tengkulak, dengan kekuatan modal dan kontrol terhadap distribusi, memperoleh keuntungan berlipat ganda dari situasi ini.

Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, praktik seperti ini perlu ditinjau ulang dari segi keadilan, kejujuran, dan kerelaan (ridha) antara kedua belah pihak. Prinsip jual beli dalam Islam sangat menekankan adanya akad yang sah, kejelasan objek transaksi, tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), serta bebas dari riba dan eksploitasi. Dalam kasus jual beli padi sebelum panen di Desa Koto Petai, beberapa hal menjadi perhatian:

1. Objek yang belum jelas (gharar): Karena padi yang dijual belum dipanen dan belum diketahui secara pasti hasilnya, maka akad ini mengandung unsur ketidakpastian. Islam tidak memperbolehkan jual beli barang yang belum jelas wujud dan volumenya.
2. Ketimpangan harga: Harga yang disepakati jauh sebelum panen sering kali tidak sesuai dengan nilai riil saat panen tiba. Tengkulak menetapkan harga lebih rendah sebagai kompensasi atas risiko, namun ini justru menjadi celah untuk mengambil keuntungan sepihak.
3. Kerelaan yang dipaksakan: Meskipun ada kesepakatan antara petani dan tengkulak, namun dalam kenyataannya banyak petani yang menerima panjar karena keterpaksaan ekonomi, bukan karena kesepakatan yang setara dan sukarela. Dalam Islam, ridha haruslah lahir dari hati yang bebas, bukan karena tekanan atau kebutuhan mendesak.
4. Ketidakseimbangan kekuatan ekonomi: Islam mengatur bahwa dalam transaksi harus ada keseimbangan dan saling menguntungkan (win-win solution). Sementara itu, dalam praktik ini, petani cenderung menjadi pihak yang terus dirugikan karena tidak punya alternatif lain.

Di sisi lain, keberadaan tengkulak tidak sepenuhnya harus dipandang negatif. Dalam kondisi tidak adanya lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi tani yang kuat, tengkulak hadir sebagai solusi praktis bagi petani. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bukanlah menghapus keberadaan tengkulak, tetapi mereformasi sistem kerja sama antara tengkulak dan petani agar lebih adil. Misalnya, dengan menerapkan akad salam dalam Islam, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka namun dengan ketentuan dan syarat yang jelas serta tidak merugikan salah satu pihak. Akad salam memungkinkan petani dan tengkulak bekerja sama secara halal, dengan kejelasan harga, waktu panen, dan volume hasil yang disepakati dengan adil.

Sebagai kesimpulan, peran tengkulak di Desa Koto Petai merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi lokal. Namun, praktik jual beli padi sebelum panen yang dilakukan saat ini banyak menyalahi prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah. Untuk itu, perlu adanya edukasi kepada petani dan tengkulak tentang akad-akad syariah yang benar, serta dukungan dari pemerintah desa dalam membentuk lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai.

Mayoritas penduduk Desa Koto Petai berprofesi sebagai petani, khususnya petani padi. Kegiatan bertani telah menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa ini secara turun-temurun. Sawah dan lahan pertanian menjadi aset vital bagi keberlangsungan hidup keluarga petani, di mana hasil panen padi tidak hanya digunakan untuk konsumsi pribadi, tetapi juga sebagai sumber utama pendapatan ekonomi keluarga.

Sebagian besar petani di Desa Koto Petai masih menggunakan metode pertanian tradisional. Mereka mengandalkan musim dan tenaga manusia dalam proses pengolahan tanah, penanaman, hingga panen. Ketergantungan pada alam menjadikan hasil pertanian sangat bergantung pada kondisi cuaca, ketersediaan air, dan kualitas benih. Oleh sebab itu, banyak petani yang menghadapi kendala dalam pembiayaan operasional pertanian seperti pembelian pupuk, pestisida, atau upah tenaga kerja.

Berdasarkan temuan yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, terdapat satu praktik yang cukup umum terjadi di kalangan masyarakat Desa Koto Petai, yaitu praktik titip uang muka dalam jual beli hasil pertanian padi. Praktik ini terjadi antara petani dan tengkulak sebelum musim panen tiba. Tengkulak memberikan sejumlah uang kepada petani sebagai bentuk “panjar” atau “uang muka” dengan perjanjian bahwa hasil panen petani nantinya akan dijual kembali kepada tengkulak tersebut.

Petani di desa ini mengakui bahwa mereka kerap kali membutuhkan biaya tambahan untuk membiayai keperluan selama proses penanaman padi, seperti membeli pupuk, benih, membayar upah buruh, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Dalam kondisi ekonomi seperti itu, keberadaan tengkulak dianggap sebagai solusi cepat dan praktis. Namun, konsekuensinya, petani harus menyerahkan hasil panennya kepada tengkulak sesuai dengan jumlah panjar yang telah diterima, meskipun harga yang ditentukan oleh tengkulak jauh di bawah harga pasar saat panen tiba.

Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Nursina sebagai petani, dijelaskan bahwa:

“praktik titip uang muka dalam jual beli hasil pertanian padi memang sudah biasa dilakukan di desa ini. Kami para petani sering menerima panjar atau uang muka dari tengkulak sebelum musim panen dengan kesepakatan bahwa hasil panen padi nantinya wajib dijual kembali kepada tengkulak, kami butuh uang muka untuk membeli pupuk, benih dan bayar upah pekerja.” (Wawancara, Nursina, 10 April 2025)

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Nursina tersebut, dapat diketahui bahwa praktik pemberian uang muka oleh tengkulak kepada petani telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam sistem jual beli hasil pertanian di Desa Koto Petai. Kondisi ini muncul karena kebutuhan ekonomi petani yang mendesak, terutama dalam hal pembiayaan operasional pertanian seperti pembelian pupuk, benih, dan membayar tenaga kerja. Ketika para petani tidak memiliki cukup modal untuk memulai proses tanam, maka solusi yang paling cepat dan mudah bagi mereka adalah menerima panjar dari tengkulak.

Sebagaimana juga wawancara peneliti dengan ibu khuzaimah, di jelaskan bahwa:

“Tengkulak datang kepada saya untuk membeli hasil panen dengan memberikan uang muka biasanya sekitar dua bulan sebelum padi dipanen, guna memastikan bahwa hasil panen tersebut akan dijual kepada mereka setelah panen.” (Wawancara, Khuzaimah, 12 April 2025).

Dari penjelasan diatas Tengkulak sebagai perantara dalam perdagangan hasil pertanian, mendekati petani untuk melakukan pembelian hasil panen sebelum masa panen tiba. Tengkulak memberikan uang muka kepada petani sekitar dua bulan sebelum padi dipanen, yang berfungsi sebagai jaminan bahwa hasil panen tersebut akan dibeli setelah panen selesai. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan Ibu saraiyah sebagai petani:

“Tengkulak biasanya memberikan uang muka kepada saya sekitar 50% dari perkiraan hasil panen, sebagai jaminan agar saya dapat menjual kan hasil panen tersebut kepada mereka setelah panen tiba.” (Wawancara, saraiyah, 14 April 2025)

Berdasarkan penjelasan diatas praktik jual beli hasil pertanian, tengkulak memberikan uang muka kepada petani sebelum masa panen tiba. Besaran uang muka yang diberikan biasanya mencapai sekitar 50% dari perkiraan nilai total hasil panen yang akan diperoleh. Pemberian uang muka ini bertujuan sebagai bentuk jaminan agar setelah panen selesai, petani berkewajiban menjual hasil panennya kepada tengkulak yang telah memberikan uang muka tersebut. Dengan cara ini tengkulak memastikan bahwa mereka mendapatkan hasil panen yang sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini juga sebagaimana wawancara ibu nurmina Sebagai petani:

“Kalau untuk harga padi nya perkarung sekitar Rp90.000 Rb. Kalau cuacanya bagus biasanya hasil panen bisa dapat sekitar 10 karung, tapi kalau cuaca nya buruk atau ada hama perkiraan dapat hasil panen sekitar 5 karung. Kalau hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan tengkulak, iya mau bagaimana lagi ini sudah jadi risiko yang harus diterima oleh salah satu pihak.” (Wawancara, Nurmina, 17 April 2025)

ketidakpastian dalam hasil panen adalah risiko yang harus diterima oleh petani. Meskipun ada harapan untuk mendapatkan hasil yang baik, faktor-faktor eksternal seperti cuaca dan hama dapat mempengaruhi hasil tersebut.

Hal ini juga sebagaimana wawancara peneliti dengan Ibu Nurbaiti:

“Apabila hasil panen yang diperoleh ternyata melimpah pada dasarnya timbul rasa kerugian, karena pembeli mendapatkan padi dalam jumlah yang lebih banyak. Dalam kondisi seperti itu tentu saya merasa dirugikan dengan harga yang sudah disepakati, tapi mau bagaimana lagi itu memang sudah menjadi risiko dalam jual beli seperti ini, karena dari awal kami memang sudah sepakat.(wawancara, nurbaiti, 19 april 2025).

Berdasarkan penjelasan ibu nurbaiti menggambarkan bahwa ketika hasil panen melimpah, muncul rasa kerugian dari pihak penjual atau petani. Hal ini terjadi karena pembeli (seperti tengkulak) mendapatkan jumlah padi yang lebih banyak dibandingkan perkiraan, namun harga jualnya tetap sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam kondisi seperti ini, meskipun penjual merasa dirugikan karena jumlah padi yang diberikan lebih banyak tanpa ada tambahan harga, mereka tetap menerima kenyataan tersebut. Hal ini dikarenakan sejak awal, kedua belah pihak telah menyetujui harga dan ketentuan jual beli, sehingga risiko keuntungan atau kerugian menjadi bagian dari konsekuensi kesepakatan bersama.

Hal Ini Berdasarkan Wawancara Peneliti Dengan Bapak Ridwan
Sebagai Tengkulak:

“Biasanya, saya memberikan uang muka kepada petani sebelum masa tanam dimulai, dengan kesepakatan bahwa hasil panen padi yang mereka tanam nantinya wajib dijual kepada kami. Besaran uang muka tersebut ditentukan berdasarkan perkiraan hasil panen dan kebutuhan petani untuk menjalankan kegiatan pertanian, seperti pembelian bibit, pupuk, serta biaya perawatan tanaman padi selama masa tanam. Setelah masa panen tiba, petani berkewajiban untuk menyerahkan hasil panennya kepada kami sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, pada saat pemberian uang muka. Dengan demikian, petani menerima dana awal yang mereka perlukan untuk melanjutkan produksi, sementara kami memperoleh pasokan padi sesuai dengan kesepakatan harga. (wawancara, ridwan, 22 april 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, beliau menjelaskan bahwa pada umumnya ia memberikan uang muka kepada petani sebelum masa tanam dimulai. Uang muka ini diberikan dengan kesepakatan bahwa hasil panen padi nantinya wajib dijual kepada dirinya. Besaran uang muka disesuaikan dengan perkiraan hasil panen dan kebutuhan petani untuk membeli bibit, pupuk, serta biaya perawatan tanaman padi. Setelah masa panen tiba, petani diwajibkan untuk menyerahkan hasil panennya kepada Bapak Ridwan sesuai dengan harga yang telah disepakati pada saat pemberian uang muka. Meskipun dalam beberapa kasus hasil panen tidak sesuai harapan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, Bapak Ridwan tetap berpegang pada perjanjian awal, yakni harga yang telah disepakati sebelumnya.

Dari wawancara langsung dengan lima orang petani dan satu orang tengkulak, di desa tersebut, diperoleh sejumlah temuan utama yang menjadi

karakteristik umum dalam praktik jual beli padi dengan sistem panjar.

Temuan-temuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Transaksi Dilakukan Sebelum Masa Panen, Dalam praktiknya transaksi jual beli dilakukan ketika padi masih berada dalam masa pertumbuhan, bahkan ada yang masih dalam tahap awal penanaman. Petani menerima sejumlah uang panjar dari tengkulak dan pada saat itu pula kesepakatan jual beli dinyatakan terjadi. Dengan kata lain, objek jual beli (yaitu padi) masih belum tampak wujudnya secara utuh, karena belum dipanen, dan belum diketahui secara pasti berapa banyak hasilnya serta bagaimana kualitasnya. Hal ini mencerminkan bahwa akad jual beli dilakukan atas barang yang belum benar-benar tersedia (ma'dūm), namun telah disepakati nilainya secara pasti.
2. Harga Ditetapkan Secara Sepihak oleh Tengkulak, Harga jual padi dalam praktik ini tidak ditentukan melalui proses musyawarah atau negosiasi yang seimbang antara petani dan tengkulak. Tengkulak umumnya menetapkan harga sendiri pada saat memberikan uang panjar. Petani dalam banyak kasus hanya menerima keputusan tersebut tanpa banyak pertimbangan atau keberatan, karena berada dalam posisi ekonomi yang mendesak. Ketika panen tiba, meskipun harga pasar naik signifikan, petani tetap diwajibkan menjual padinya dengan harga yang telah ditentukan di awal. Hal ini menyebabkan petani tidak memperoleh keuntungan yang layak dari hasil panennya.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai

Praktik jual beli padi sebelum panen tiba oleh tengkulak merupakan bentuk transaksi ekonomi tradisional yang masih banyak dijumpai di berbagai daerah pedesaan di Indonesia, termasuk di Desa Koto Petai. Pola transaksi ini umumnya dilakukan dengan sistem panjar, yakni petani menerima sejumlah uang muka dari tengkulak sebelum masa panen tiba. Uang muka ini kemudian menjadi tanda jadi bahwa hasil panen milik petani akan dijual kepada tengkulak dengan harga yang telah disepakati di awal. Saat panen tiba, petani wajib menyerahkan hasil panennya sesuai harga tersebut, tanpa memperhitungkan kondisi pasar atau kualitas hasil yang mungkin berubah.

Sekilas, transaksi ini dilakukan atas dasar suka sama suka (*tarādī*), karena kedua belah pihak, yakni petani dan tengkulak, menyetujui akad jual beli secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Namun dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, suatu akad tidak hanya dinilai dari kesepakatan atau kerelaan semata, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kejelasan objek dan akad, keadilan dalam pertukaran, tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi/untung-untungan), riba, serta menjamin tidak adanya eksploitasi atau kerugian sepihak.

Dalam kasus jual beli hasil padi di Desa Koto Petai, terdapat beberapa permasalahan dari sudut pandang syariah. Pertama, dari sisi objek akad, hasil panen yang diperjualbelikan belum jelas secara kuantitas dan kualitas saat

transaksi dilakukan. Hal ini mengandung unsur gharar, yang secara tegas dilarang dalam Islam sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim)

Gharar dalam hal ini terjadi karena hasil panen padi belum dapat dipastikan ketika akad dilakukan. Bisa saja hasil panen sedikit, gagal panen, atau kualitasnya menurun, namun petani tetap terikat pada harga yang telah disepakati sebelumnya. Ini bisa menyebabkan kerugian sepihak yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Kedua, akad jual beli yang dilakukan sebelum hasil panen jelas juga mengandung unsur maysir. Dalam sistem ini terdapat kemungkinan tengkulak mendapatkan keuntungan besar apabila hasil panen melimpah dan harga pasar naik, sementara petani tetap harus menjual padi dengan harga rendah yang telah ditetapkan sejak awal. Sebaliknya, tengkulak bisa mengalami kerugian jika panen gagal, dan ini menyerupai sistem spekulasi atau perjudian yang dilarang dalam syariat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Al-Ma'idah/5:90)

Ketiga, dari sisi keadilan ekonomi, sistem panjar ini berpotensi menimbulkan manfaat terhadap petani. Berdasarkan hasil wawancara di

lapangan, umumnya harga padi ditentukan secara sepihak oleh tengkulak pada saat pemberian panjar. Petani yang berada dalam posisi ekonomi lemah sering tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran tersebut, karena membutuhkan dana untuk biaya operasional sawah atau kebutuhan hidup. Akibatnya, mereka terikat pada harga yang merugikan, bahkan ketika harga pasar jauh lebih tinggi saat panen tiba. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ وَالْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (Al-An'am/6:152)

Keempat, jika ditinjau dari jenis akadnya, maka akad seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli ma'dūm (jual beli barang yang belum ada), yang secara umum dilarang dalam Islam karena mengandung ketidakpastian. Kecuali, jika akad tersebut dikemas dalam bentuk akad salam yakni jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, namun penyerahan barang dilakukan di waktu yang telah disepakati dengan syarat objek akad (jenis barang, kualitas, kuantitas, waktu dan tempat penyerahan) harus jelas. Dengan menerapkan akad salam, hubungan antara petani dan tengkulak bisa

menjadi lebih adil dan transparan, karena ada kepastian dalam kontrak yang tidak merugikan salah satu pihak.

Praktik jual beli hasil pertanian padi oleh tengkulak di Desa Koto Petai memang mencerminkan sistem ekonomi tradisional yang telah lama berlangsung dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini mengandung sejumlah problematika, seperti adanya unsur gharar, maysir, potensi eksploitasi, dan penetapan harga yang tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi akad yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menggunakan akad salam atau menyusun kontrak usaha bersama yang lebih adil, sehingga transaksi berjalan secara halal, adil, dan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani di Desa Koto Petai, diketahui bahwa praktik jual beli hasil pertanian padi umumnya dilakukan berdasarkan prinsip suka sama suka antara petani dengan tengkulak. Artinya kedua belah pihak-baik penjual (petani) maupun pembeli (tengkulak) sama-sama setuju dan rela melakukan transaksi tanpa ada unsur paksaan langsung yang merugikan salah satu pihak.

Petani bersedia menerima uang muka (panjar) yang diberikan oleh tengkulak sebelum musim panen tiba dengan kesepakatan bahwa hasil panen nantinya akan dijual kepada tengkulak tersebut. Penetapan harga dilakukan saat panjar diberikan, berdasarkan perkiraan hasil panen dan tidak ada perjanjian tertulis melainkan hanya mengandalkan kepercayaan.

Prinsip suka sama suka mengharuskan kedua pihak baik penjual (petani) maupun pembeli (tengkulak) melakukan transaksi dengan penuh kerelaan, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dalam konteks ini petani dan tengkulak sepakat untuk melakukan transaksi jual beli hasil pertanian padi, dengan masing-masing pihak memiliki hak untuk setuju atau menolak transaksi yang diajukan.

Prinsip suka sama suka ini sejalan dengan ketentuan dalam syariat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha.”
(HR. Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam Irwa’ al-Ghalil.)

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa jual beli yang sah dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan tanpa adanya paksaan atau tekanan, di mana kedua belah pihak sepakat dengan sukarela untuk melakukan transaksi tersebut.

Prinsip ini juga tercermin dalam ayat Al-Qur’an yang mengingatkan agar setiap transaksi dilakukan dengan penuh keadilan dan transparansi, serta menghindari segala bentuk kezaliman atau penipuan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa’/4:29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt mengharamkan umat Islam memperoleh harta dari sesama dengan cara yang batil, seperti melalui pencurian, korupsi, penipuan, perampokan, pemerasan, atau cara-cara lain yang tidak sesuai dengan syariat. Namun, perolehan harta yang sah diperbolehkan apabila dilakukan melalui perniagaan atau jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, berdasarkan prinsip saling suka sama suka, adil, dan menguntungkan bagi keduanya (Susiawati 2017:174).

Dalam praktik jual beli panjar terdapat beberapa karakteristik yang ada antara lain:

- a. Jual beli dilakukan atas suatu objek barang tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka sebagai tanda jadi kepada penjual dengan harga yang telah disepakati.
- b. Barang yang menjadi objek jual beli masih berada dalam penguasaan penjual.
- c. Apabila pembeli memutuskan untuk melanjutkan transaksi, maka ia akan melakukan pelunasan pembayaran secara tunai, dan uang muka yang telah diserahkan akan diperhitungkan sebagai bagian dari harga barang. Namun, apabila pembeli memilih untuk tidak melanjutkan transaksi, maka uang muka tersebut menjadi hak milik penjual tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikannya atau memberikan kompensasi.

Pada dasarnya seluruh aktivitas muamalah hukumnya adalah boleh, selama tidak terdapat ketentuan yang mengharamkannya, sebagaimana

dinyatakan bahwa “Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan hal tersebut, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai , menunjukkan bahwa apabila perjanjian awal tidak terlaksana dan uang panjar yang telah diberikan tidak dikembalikan, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini disebabkan adanya kejelasan mengenai kesepakatan pada saat akad berlangsung, diperkuat dengan prinsip dalam fikih muamalah yang menegaskan bahwa transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

C. Tinjauan Sosiologi Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai

Desa Koto Petai adalah salah satu desa yang masyarakatnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, khususnya pertanian padi. Aktivitas bertani padi bukan hanya menjadi mata pencaharian utama, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sosial dan ekonomi masyarakat desa ini. Sebagian besar petani di Koto Petai merupakan petani kecil yang tidak memiliki akses permodalan yang memadai. Setiap musim tanam, mereka harus menanggung biaya tinggi untuk pengolahan lahan, pembelian bibit, pupuk, dan upah tenaga kerja, belum lagi kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang tidak bisa ditunda.

Dalam kondisi seperti itu, petani sering kali mengalami kesulitan modal dan terpaksa mencari solusi cepat, meskipun dengan risiko besar. Salah satu jalan pintas yang mereka tempuh adalah menjual hasil panen kepada tengkulak sebelum panen tiba. Praktik ini sudah berlangsung sejak lama dan dianggap biasa di kalangan petani, walau mengandung banyak ketimpangan dan ketidakpastian.

Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Nursina sebagai petani, dijelaskan bahwa:

“Menurut pendapat saya sebagai petani kecil, kami melakukan jual beli padi sebelum panen tiba karena memang tidak ada jalan lain. Kami butuh uang untuk membeli pupuk, benih, dan membayar upah buruh tani. Kalau kami tidak pinjam ke tengkulak, kami tidak bisa mulai menanam. Tengkulak biasanya datang dan menawarkan uang panjar, kami terima saja karena sangat butuh. Setelah panen, kami harus kasih padi ke mereka, walaupun harga sudah ditentukan dari awal dan jauh lebih murah dari harga pasar. Tapi mau bagaimana lagi, kami tidak punya pilihan. kami sendiri tidak tahu apakah ini boleh atau tidak dalam agama.”
(Wawancara, Nursina)

berdasarkan penjelasan dari ibu Nursina, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli padi sebelum panen yang dilakukan bersama tengkulak bukan semata-mata pilihan bebas, melainkan lebih karena keterpaksaan akibat kondisi ekonomi yang mendesak. Petani tidak memiliki akses modal yang memadai, sehingga bergantung pada tengkulak meskipun dengan harga jual yang rendah dan sistem yang merugikan. Selain itu, ketidaktahuan terhadap hukum jual beli dalam Islam menunjukkan lemahnya pemahaman agama di kalangan petani, yang diperparah oleh kuatnya pengaruh tradisi turun-temurun.

Dalam perspektif sosiologi, hal ini menggambarkan bahwa struktur sosial dan ekonomi desa sangat memengaruhi cara pandang dan tindakan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak hanya membutuhkan solusi fiqhiyah, tetapi juga pendekatan sosial yang menyeluruh, termasuk edukasi hukum ekonomi syariah dan penyediaan akses permodalan yang adil bagi petani.

sebagaimana juga wawancara peneliti dengan ibu khuzaimah, dijelaskan bahwa:

“Saya sendiri tahu ini merugikan, tapi bagaimana lagi. Kami di desa tidak ada koperasi atau lembaga keuangan yang bisa bantu. Jadi terpaksa ke tengkulak. Sebenarnya saya pernah dengar dari pengajian bahwa menjual barang yang belum ada hasilnya itu dilarang, tapi tidak pernah dijelaskan panjang lebar. Kami juga tidak paham hukum Islam secara mendalam. Harapan saya, semoga ada yang bisa bantu petani, baik dari desa atau pihak luar, supaya kami bisa lebih mandiri dan tidak terus-terusan tergantung ke tengkulak. (Wawancara, Khuzaimah)

Menurut pendapat Ibu Khuzaimah, praktik jual beli padi sebelum panen merupakan jalan terakhir yang harus diambil oleh petani karena tidak ada pilihan lain. Ia menyadari bahwa sistem ini seringkali merugikan petani karena harga yang diberikan tengkulak jauh di bawah harga pasar. Namun karena keterbatasan akses terhadap modal dan tidak adanya koperasi atau lembaga keuangan yang mendukung di desa, petani tetap menerima tawaran dari tengkulak demi kelangsungan proses bertani.

Ibu Khuzaimah juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendengar larangan menjual barang yang belum ada hasilnya dalam kajian agama, tetapi penjelasannya tidak pernah disampaikan secara mendalam. Karena minimnya

pemahaman tentang hukum Islam di kalangan petani, banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa praktik semacam ini mengandung unsur yang dilarang dalam syariat, seperti ketidakpastian (gharar). Ia berharap ke depannya ada perhatian lebih dari pemerintah desa maupun pihak luar untuk memberikan penyuluhan dan akses bantuan permodalan. Tujuannya agar petani tidak lagi bergantung pada tengkulak dan bisa lebih mandiri serta menjalankan jual beli sesuai dengan prinsip Islam yang adil dan transparan. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan ibu saraiyah sebagai petani:

“Saya tahu dari pengajian, katanya jual beli barang yang belum ada, seperti padi yang belum panen, itu dilarang dalam Islam. Tapi di desa kami, banyak yang belum tahu soal ini. Bahkan saya juga baru tahu dua tahun terakhir. Dulu saya anggap biasa. Sekarang saya mulai paham, dan saya juga mulai pelan-pelan menghindari sistem seperti ini. Tapi tidak mudah, karena belum ada lembaga lain yang bisa bantu kami kalau butuh modal.” (Wawancara, Saraiyah)

Menurut Pendapat Ibu Saraiyah, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran keagamaan di kalangan sebagian petani di Desa Koto Petai. Ia mengaku mulai memahami bahwa praktik jual beli hasil pertanian sebelum panen, seperti menjual padi yang masih di sawah, termasuk ke dalam jual beli barang yang belum jelas (gharar) dan dilarang dalam hukum Islam. Kesadaran ini ia peroleh melalui pengajian, meskipun ia baru memahaminya dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, seperti petani lainnya ia menganggap bahwa praktik tersebut adalah hal yang wajar dan lumrah karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun di lingkungan masyarakat.

Namun demikian, meskipun sudah memahami bahwa praktik tersebut bermasalah secara syariah, Ibu Saraiyah mengakui bahwa untuk menghindarinya tidaklah mudah. Ketika petani membutuhkan modal, belum ada alternatif yang nyata seperti koperasi syariah atau lembaga keuangan yang bisa memberikan pinjaman tanpa riba dan tanpa harus menjual hasil panen lebih awal. Situasi ini membuat petani seperti dirinya tetap berada dalam posisi terdesak secara ekonomi dan terpaksa kembali kepada tengkulak meskipun sudah menyadari potensi ketidakadilannya.

Secara sosiologi, pendapat Ibu Saraiyah menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dalam masyarakat. Jika sebelumnya praktik ini dilakukan tanpa berpikir panjang, sekarang mulai ada individu-individu yang menyadari adanya aspek hukum dan etika Islam yang harus diperhatikan. Namun, perubahan perilaku tidak serta-merta bisa terjadi hanya dengan kesadaran, karena struktur sosial dan ekonomi juga berperan besar. Tanpa adanya perubahan sistemik seperti hadirnya lembaga keuangan syariah, edukasi muamalah, dan dukungan dari pemerintah desa maka kesadaran individu belum cukup untuk mengubah praktik yang sudah mengakar kuat di masyarakat.

Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ridwan sebagai Tengkulak:

“Kalau dari sisi saya, saya bantu petani dengan kasih uang dulu di awal musim tanam. Mereka yang minta bantuan ke saya. Jadi saya beri panjar, nanti mereka bayar dengan padi. Harga memang kita sepakati dari awal, jadi waktu panen saya tinggal ambil padi sesuai jumlahnya. Kadang saya juga rugi kalau hasil panen jelek. Tapi saya juga ambil risiko kan. Saya

tidak merasa ini menekan petani, karena mereka sendiri yang setuju.”
(Wawancara, Ridwan)

Menurut Pendapat Bapak Ridwan, praktik jual beli padi sebelum panen dipandang olehnya sebagai bentuk bantuan modal awal kepada para petani. Ia menjelaskan bahwa dirinya memberikan uang panjar di awal musim tanam atas permintaan langsung dari petani. Sistem ini dianggapnya sebagai kesepakatan sukarela yang menguntungkan kedua belah pihak: petani memperoleh modal untuk memulai proses tanam, dan ia sebagai tengkulak memperoleh jaminan pembelian hasil panen. harga padi disepakati sejak awal sebagai bentuk kepastian antara kedua belah pihak. Ia juga menyatakan bahwa risiko kerugian tidak hanya dialami petani, tetapi juga bisa terjadi pada dirinya jika hasil panen menurun akibat hama atau gagal panen. Karena itu, ia merasa bahwa sistem ini adil karena masing-masing pihak sudah memahami dan menyetujui ketentuan di awal.

Pernyataan ini mencerminkan cara pandang seorang pelaku ekonomi informal yang berperan dalam rantai distribusi pertanian di pedesaan. Dari sudut pandang sosiologis, Bapak Ridwan melihat dirinya bukan sebagai pihak yang menindas atau mengeksploitasi, melainkan sebagai mitra petani yang justru membantu mereka dalam kondisi sulit. Perspektif ini memperlihatkan adanya perbedaan penilaian terhadap praktik yang sama antara pelaku (tengkulak) dan pihak lain seperti petani atau tokoh agama.

Namun, dalam konteks keadilan sosial dan ekonomi, perlu dicermati bahwa meskipun kesepakatan dilakukan secara lisan dan atas dasar

kebutuhan, posisi tawar antara petani dan tengkulak tidak seimbang. Petani berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi, sehingga kesepakatan yang tercipta sering kali lebih menguntungkan tengkulak. Bapak Ridwan menyatakan bahwa dirinya tidak merasa menekan petani karena mereka sendiri yang meminta panjar. Namun dari perspektif struktural, pilihan petani untuk menerima panjar bukanlah pilihan bebas, melainkan bentuk keterpaksaan karena tidak adanya akses ke sistem pembiayaan pertanian yang lebih adil dan formal.

Dengan demikian, pendapat Bapak Ridwan menggambarkan bagaimana pihak tengkulak memaknai perannya dalam sistem jual beli ini sebagai wajar dan membantu. Tapi dalam tinjauan sosiologi ekonomi, relasi ini tetap menunjukkan ketimpangan struktural yang patut dikaji secara lebih mendalam agar solusi yang ditawarkan benar-benar adil dan berpihak pada kesejahteraan petani.

Sebagaimana juga wawancara peneliti dengan tokoh adat Bapak Firdaus dijelaskan:

“Saya sebagai tokoh adat memandang bahwa praktik jual beli seperti ini tidak sehat. Dalam adat kita, semua transaksi seharusnya dilakukan dengan jujur dan adil. Kalau petani merasa dirugikan, itu artinya ada yang tidak beres. Mereka seperti tidak punya kuasa atas hasil kerjanya sendiri. Dulu sebelum ada tengkulak, petani bisa jual ke pasar langsung. Tapi sekarang mereka sudah terikat. Ini membuat mereka makin susah. Saya berharap pemerintah desa dan lembaga keagamaan bisa duduk bersama dan cari jalan keluar. Jangan sampai adat hanya jadi simbol, tapi tidak bisa melindungi masyarakatnya.” (Wawancara, Firdaus)

Menurut pendapat Bapak Firdaus sebagai tokoh adat di Desa Koto Petai, praktik jual beli padi sebelum panen oleh tengkulak merupakan bentuk transaksi yang tidak sehat dan berpotensi merugikan masyarakat, khususnya para petani kecil. Dalam pandangan adat, setiap transaksi seharusnya dilandasi prinsip kejujuran, keadilan, dan saling ridha antara kedua belah pihak. Namun, dalam praktik ini, menurut beliau, posisi petani sering kali berada dalam kondisi yang tidak seimbang karena harus menerima harga yang lebih rendah akibat kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Bapak Firdaus menyoroti bahwa ketergantungan petani kepada tengkulak telah membuat mereka kehilangan kebebasan dan kontrol atas hasil panennya sendiri. Dulu, sebelum budaya “panjar” ini marak, petani masih bisa menjual hasil panennya ke pasar secara langsung, sehingga memiliki kesempatan untuk memperoleh harga yang lebih layak. Namun sekarang, banyak petani yang sudah "terikat janji" kepada tengkulak sejak awal musim tanam, membuat mereka kehilangan ruang tawar-menawar.

Beliau juga menyampaikan bahwa praktik ini tidak hanya bermasalah dari sisi adat, tetapi juga dari sudut pandang agama. Berdasarkan informasi yang beliau peroleh dari beberapa ustaz, transaksi jual beli padi yang belum dipanen ini termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang dalam Islam, karena barangnya belum jelas ada atau tidak saat akad dibuat, sehingga mengandung unsur gharar (ketidakpastian).

Sebagai tokoh adat, Bapak Firdaus sangat prihatin jika masyarakat adat hanya menjadikan nilai-nilai adat sebagai simbol, tanpa benar-benar hadir

melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat. Beliau berharap ada upaya bersama dari pemerintah desa, lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi yang lebih adil, seperti pembentukan koperasi desa atau lembaga keuangan syariah. Harapannya, petani bisa lepas dari jerat tengkulak dan kembali memperoleh kemandirian ekonomi yang sesuai dengan nilai adat dan agama. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh tokoh agama Bapak Arsyad:

“Dalam Islam, menjual sesuatu yang belum pasti hasilnya, seperti padi yang belum dipanen, itu termasuk dalam gharar dan itu dilarang. Dalam kasus ini, petani menjual padi yang belum diketahui kualitas dan kuantitasnya. Selain itu, posisi tawar petani sangat lemah. Mereka tidak bebas memilih harga atau pembeli. Ini mengandung unsur ketidakadilan dan bisa mengarah pada praktik yang dzalim. Saya melihat bahwa masyarakat masih kurang pengetahuan tentang hukum jual beli dalam Islam.” (Wawancara, Arsyad)

Menurut pendapat Bapak Arsyad sebagai tokoh agama di Desa Koto Petai, praktik jual beli padi sebelum panen yang dilakukan oleh petani dengan tengkulak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), yang secara jelas dilarang dalam Islam. Gharar terjadi karena barang yang diperjualbelikan dalam hal ini padi-belum ada wujud dan kepastian hasilnya. Kondisi tanaman bisa saja mengalami gagal panen, terkena hama, atau hasilnya tidak sesuai harapan, sehingga nilai jualnya pun tidak menentu. Dalam perspektif hukum Islam, jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat sahnya transaksi, karena salah satu syarat pentingnya adalah barang harus diketahui secara jelas bentuk, kualitas, dan kuantitasnya.

Lebih lanjut, Bapak Arsyad menilai bahwa dalam praktik ini terdapat ketimpangan kekuasaan antara pihak petani dan tengkulak. Petani yang dalam posisi lemah secara ekonomi tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga maupun calon pembeli. Mereka cenderung menerima begitu saja syarat yang ditentukan tengkulak, meskipun merugikan. Hal ini menurut beliau menunjukkan adanya ketidakadilan dalam transaksi, dan berpotensi mengarah pada praktik yang zalim, yaitu merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Beliau juga menyayangkan bahwa masih banyak masyarakat, khususnya petani, yang belum memahami secara mendalam prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, termasuk dalam hal jual beli. Minimnya edukasi agama dan tidak tersedianya lembaga keuangan yang sesuai prinsip syariah membuat masyarakat terjebak dalam sistem yang tidak adil. Oleh karena itu, menurut Bapak Arsyad, perlu adanya langkah konkret dari pihak desa maupun lembaga keagamaan untuk memberikan edukasi serta menyediakan solusi alternatif, seperti koperasi syariah atau bantuan modal berbasis keadilan, agar petani tidak terus-menerus bergantung kepada tengkulak dalam sistem yang berpotensi haram. Hal ini juga wawancara peneliti dengan Pemerintah Desa Bapak Karim:

“Kami dari pemerintah desa sangat memahami bahwa praktik ini bukan hal baru dan sudah lama terjadi. Masalahnya memang ada pada akses modal. Petani tidak punya tempat lain untuk mencari uang cepat selain ke tengkulak. Kami sudah berupaya mengusulkan ke tingkat kabupaten agar ada bantuan modal usaha tani atau koperasi desa. Tapi prosesnya tidak mudah. Kami juga terbuka jika ada lembaga syariah atau LSM yang ingin bekerja sama membantu petani.” (Wawancara, Karim)

Menurut pendapat Bapak Karim, selaku aparat pemerintah desa, praktik jual beli padi sebelum panen yang melibatkan tengkulak memang telah menjadi kebiasaan lama yang berlangsung turun-temurun di Desa Koto Petai. Pemerintah desa menyadari bahwa praktik ini muncul bukan tanpa sebab, melainkan karena adanya kebutuhan modal yang sangat mendesak dari pihak petani. Ketiadaan akses terhadap lembaga keuangan yang cepat, mudah, dan terjangkau membuat tengkulak menjadi satu-satunya alternatif yang bisa diandalkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan awal musim tanam.

Lebih lanjut, Bapak Karim menjelaskan bahwa pemerintah desa sebenarnya tidak tinggal diam terhadap persoalan ini. Mereka telah berupaya untuk mengusulkan berbagai solusi, seperti pendirian koperasi desa atau pengajuan bantuan modal usaha tani kepada pemerintah tingkat kabupaten. Namun, proses birokrasi yang panjang dan keterbatasan anggaran membuat realisasi program tersebut belum dapat terwujud sepenuhnya.

Bapak Karim juga menyampaikan bahwa pemerintah desa sangat terbuka terhadap kolaborasi dengan pihak luar, seperti lembaga keuangan syariah, pesantren, ataupun LSM yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi petani. Menurutnya, pendekatan keumatan dan edukasi berbasis syariah bisa menjadi alternatif solusi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.

Pernyataan ini mencerminkan adanya kesadaran dari pemerintah desa terhadap dampak jangka panjang dari praktik ketergantungan terhadap

tengkulak, dan sekaligus menunjukkan sikap terbuka untuk melakukan perbaikan sistem. Dari sudut pandang sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pengatur administrasi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang bertanggung jawab dalam mendorong perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Kesimpulan Sosiologi atas Praktik Jual Beli Padi Sebelum Panen oleh Tengkulak di Desa Koto Petai:

Praktik jual beli padi sebelum panen di Desa Koto Petai bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan cerminan dari struktur sosial masyarakat pedesaan yang masih dibingkai oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya, termasuk informasi, pendidikan, dan modal. Secara sosiologis, praktik ini berlangsung dalam situasi di mana relasi kuasa dan ketergantungan ekonomi menjadi penentu utama pola interaksi antara petani dan tengkulak.

Dari sisi struktur sosial, posisi petani tergolong sebagai kelompok lemah yang tidak memiliki cukup daya tawar untuk menentukan harga atau bentuk transaksi yang lebih adil. Mereka tidak memiliki keleluasaan untuk memilih sistem jual beli lain karena ketiadaan lembaga keuangan yang bisa diakses dengan mudah dan syariah-compliant. Ketika kebutuhan modal mendesak, seperti untuk membeli benih, pupuk, dan membayar upah buruh, maka tawaran panjar dari tengkulak menjadi satu-satunya pilihan realistis yang tersedia. Ini memperkuat ketergantungan petani terhadap tengkulak secara berkelanjutan.

Secara budaya, praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun. Banyak petani melakukan sistem ini karena telah menjadi kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan sebagian besar petani menganggap bahwa praktik ini adalah hal yang wajar dan sah selama kedua belah pihak sepakat. Ini menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai lokal yang mengabaikan atau belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi menurut perspektif syariah.

Namun demikian, terdapat perubahan kesadaran yang mulai tumbuh di tengah masyarakat, terutama pada petani yang telah mendapatkan edukasi agama, meskipun masih terbatas. Beberapa petani mulai menyadari bahwa menjual sesuatu yang belum ada hasilnya termasuk praktik yang mengandung unsur gharar dan tidak dibenarkan dalam Islam. Meskipun mereka menyadari adanya ketimpangan, pilihan mereka tetap terbatas karena belum ada solusi konkret dari pemerintah desa atau lembaga sosial lainnya.

Dari hasil wawancara dengan tokoh adat, disampaikan bahwa dalam kearifan lokal, yang paling utama adalah kejujuran dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Namun tokoh adat juga menilai bahwa ketergantungan petani kepada tengkulak secara terus-menerus akan merusak daya kemandirian masyarakat dan membuat petani stagnan. Oleh karena itu, edukasi dan pembentukan koperasi atau lembaga ekonomi yang adil perlu segera diwujudkan.

Sementara itu, menurut tokoh agama, praktik ini mengandung ketidaksesuaian dengan syariat karena menjual sesuatu yang belum ada (bai'

al-ma'dum) termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang. Jual beli yang sah menurut Islam harus memenuhi rukun dan syarat, salah satunya barang yang dijual harus jelas dan ada wujudnya. Ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi muamalah syariah di kalangan masyarakat desa.

Dari sisi tengkulak, mereka memandang praktik ini sebagai bentuk “bantuan” kepada petani. Mereka menyatakan bahwa petani yang datang meminta panjar, bukan mereka yang memaksa. Akan tetapi, perlu disadari bahwa relasi seperti ini tetap tidak seimbang, karena tengkulak memiliki posisi tawar yang lebih kuat, termasuk dalam menentukan harga dan waktu pengambilan hasil panen.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli padi sebelum panen ini tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi semata. Secara sosiologis, praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor: struktur ekonomi masyarakat desa yang belum mapan, ketidakhadiran lembaga keuangan yang adil, lemahnya edukasi syariah, serta budaya transaksi turun-temurun yang belum kritis terhadap nilai keadilan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Tiba Oleh Tengkulak Di Desa Koto Petai , maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Padi Padi Sebelum Panen Tiba di Desa Koto Petai masih dilakukan dengan sistem panjar, yaitu petani menerima uang muka dari tengkulak sebelum masa panen tiba. Kesepakatan antara petani dan tengkulak hanya dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis. Harga jual padi pun telah ditentukan sejak awal oleh tengkulak dan bersifat tetap, meskipun nantinya harga pasar bisa berubah ketika panen tiba. Sistem ini telah menjadi praktik turun-temurun dan dianggap lazim dalam kehidupan masyarakat desa.
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah apabila perjanjian awal gagal, maka uang panjar yang telah diberikan tidak akan dikembalikan, karena hal tersebut telah disepakati secara jelas pada saat akad. Ketentuan ini diperbolehkan menurut prinsip hukum ekonomi syariah yang menegaskan bahwa jual beli dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan.
3. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama, Dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama di Desa Koto Petai, diketahui bahwa mereka memandang praktik ini sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki. Tokoh adat menyadari bahwa kebiasaan ini sudah berlangsung lama, namun mereka juga menyadari bahwa praktik ini tidak memberi keadilan bagi petani. Sementara tokoh agama menekankan pentingnya keadilan dalam muamalah dan menyarankan agar praktik jual beli dilakukan dengan akad

yang sah dan sesuai syariah. Salah satu alternatif yang disarankan adalah menggunakan akad salam, yaitu akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang diserahkan kemudian dengan spesifikasi dan waktu yang jelas.

B. SARAN

1. Bagi Petani di Desa Koto Petai

Diharapkan para petani lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli hasil panen, khususnya sebelum panen tiba. Petani perlu meningkatkan pemahaman tentang akad jual beli yang sesuai syariah, serta berani menolak jika syarat dan ketentuannya merugikan mereka.

2. Bagi Tengkulak

Tengkulak disarankan untuk menjalankan praktik jual beli berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Mereka sebaiknya memberikan harga yang wajar dan melibatkan petani dalam menentukan kesepakatan, bukan memanfaatkan keadaan ekonomi petani.

3. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Keagamaan

Pemerintah desa bersama tokoh agama perlu melakukan pembinaan ekonomi syariah kepada masyarakat, terutama tentang bentuk-bentuk jual beli yang halal dan tidak merugikan. Selain itu, dibutuhkan dukungan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah lokal yang bisa menjadi solusi alternatif selain tengkulak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk studi lanjutan yang lebih luas, baik di desa lain maupun dalam konteks penerapan akad-akad syariah seperti salam dan istisna' sebagai solusi dalam transaksi hasil pertanian. Peneliti selanjutnya juga bisa menambahkan pendekatan ekonomi mikro syariah untuk memperkaya analisis.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia
- Adiputra, Sofwan. 2011. "Model-model analisis data Kualitatif.tle." *Lingkaran Konseling*. Diambil 18 September 2024 (<https://bkpemula.wordpress.com/2011/12/04/model-model-analisis-data-kualitatif/>).
- Affandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Agu, Wawan, Farid Th. Musa, dan Funco Tanipu. 2023. "Eksistensi Tengkulak dalam Menunjang Perekonomian Petani Jagung di Desa Juriya, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo." *Dynamics of Rural Society Journal*
- Agustina, Liya, Nina Lisanty, Eko Yuliarsha Sidhi, Widi Artini, dan Arissaryadin. 2024. "Analisis Ketergantungan Petani Padi Terhadap Tengkulak Dalam Sistem Pemasaran di Sentra Produksi Padi Kecamatan Pace." *Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional*
- Ananda Ines Putri Winanti, Nur Intan Mutiara, dan Nadia Ulva Febrianti. 2024. "Analisis Hubungan Tengkulak dan Petani dalam Kegiatan Jual Beli Padi di Desa Mayang, Kabupaten Jember." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*
- Astina, Ria, Bagus Setiawan, dan Marzuki Marzuki. 2023. "Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi Di Pedesaan." *Muamalah*
- Azizah, Erfrida Nurul. 2016. "Peran Positif Tengkulak dalam Pemasaran Buah ManggisPetani: Studi Jaringan Sosial Tengkulak di Desa Karacak,Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor." *Indonesian Journal of Sociology and Education Policy*
- Azqia, Hidayatul. 2022. "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Sustainability (Switzerland)*
- Choiriyah, Siti. 2009. "Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli." *CDAC STAIN Surakarta* 93.
- Firnando, Hengki Firnando, dan Nara Purnama Wari Purnama Wari. 2023. "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari

- Perspektif Hukum Islam.” *Falah Journal of Sharia Economic Law*
- Ghofur, Abdul. 2016. “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*
- Hosen, Muhammad Nadraturzaman. 2009. “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*
- Idris, Mohamad Fahmi, . Aliffiati, dan I. Nyoman Suarsana. 2022. “Tengkulak dalam Sistem Ekonomi Petani Hortikultura Etnis Tengger Brang Wetan.” *Sunari Penjor : Journal of Anthropology*
- Jamaluddin. 2017. “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba’i) Perspektif Islam.”
- Koko Khaerudin, dan Hariman Surya Siregar. 2019. *Fiqh Mu’amalah Teori dan Implementasi*. diedit oleh Pipih Latifah. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *jurnal gema keadilan*
- Megasari, Lutfi Apreliana. n.d. “Ketergantungan Petani terhadap Tengkulak sebagai Patron dalam Kegiatan Proses Produksi Pertanian.”
- Nilamsari, Natalina. 2014. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Wacana*
- Purwanti, Diah Ayu, dan Nova Yanti Maleha. 2021a. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*
- Purwanti, Diah Ayu, dan Nova Yanti Maleha. 2021b. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi Di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*
- Purwasih, A., I. Hamid, dan S. Hidayah. 2022. “Ketergantungan Petani Karet pada Tengkulak di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kota Baru.” *Jurnal Huma*
- Huda Qomarun. 2014. “*Fiqh Muamalah*.” Yogyakarta: Teras

- Rachmawati, Eka Nuraini, dan Ab Mumin. 2015. "Akad Dalam Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*
- Rahmawati, Siti Sofiah, dan Ahmadih Rojalih Jawab. 2023. "Konsep Dasar Gharar." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*
- Rizki, Atika, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. 2023. "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia Atika." *Economics and Digital Business Review*
- Rizky Fadilla, Annisa, dan Putri Ayu Wulandari. 2023. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data." *Mitita Jurnal Penelitian*
- Robbani, Burhanuddin. 2023. "Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*
- Rudiasyah. 2020. "Telaah Ghara, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions)." *AL Huquq Journal of Indonesia Islamic*
- Sugiyono. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif.*
- Sulthonuddin, Bung Hijaj, dan Enceng Iip Syaripudin. 2023. "Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*
- Susiawati, Wati. 2017. "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam*
- Syaichoni, Ahmad, dan Rifki Sahara. 2022. "Konsep al-Bay' Perspektif Tafsir Mauḍū'ī: Studi Relevansinya Terhadap Transaksi Berbasis Teknologi." *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies*
- Syaikh, Ariyadi, Norwili. 2020. *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer.*
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. *Fiqih Muamalah.*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia. 2018. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.*

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Petani

- a. Bagaimana Menurut Pendapat Ibu Tentang Pemberian Uang Muka Yang Diberikan Oleh Tengkulak dan Apa Alasan Ibu Bersedia Menerima Uang Muka?
- b. Kapan Biasanya Tengkulak Datang Memberikan Uang Muka Kepada Ibu?
- c. Apakah Ibu Pernah Terima Terima Uang Muka Dari Tengkulak Sebelum Panen?
- d. Bagaimana Cara Ibu Menentukan Harga Padi Dengan Tengkulak?
- e. Menurut Ibu Apa Untung-Ruginya Menerima Uang Muka?
- f. Bagaimana Menurut Pendapat Ibu Tentang Jual Beli Padi Ini Termasuk Haram Atau Halal?

2. Wawancara Dengan Tengkulak

- a. Bagaimana Cara Bapak Membeli Hasil Panen Dari Petani?
- a. Biasanya Berapa Harga Yang Bapak Berikan Untuk Hasil Padi Nya (Perkarung)?
- b. Kenapa Bapak Memberikan Uang Muka Ke Petani Sebelum Panen?
- c. Menurut Bapak Apa Keuntungan Memberikan Uang Muka Ke Petani?

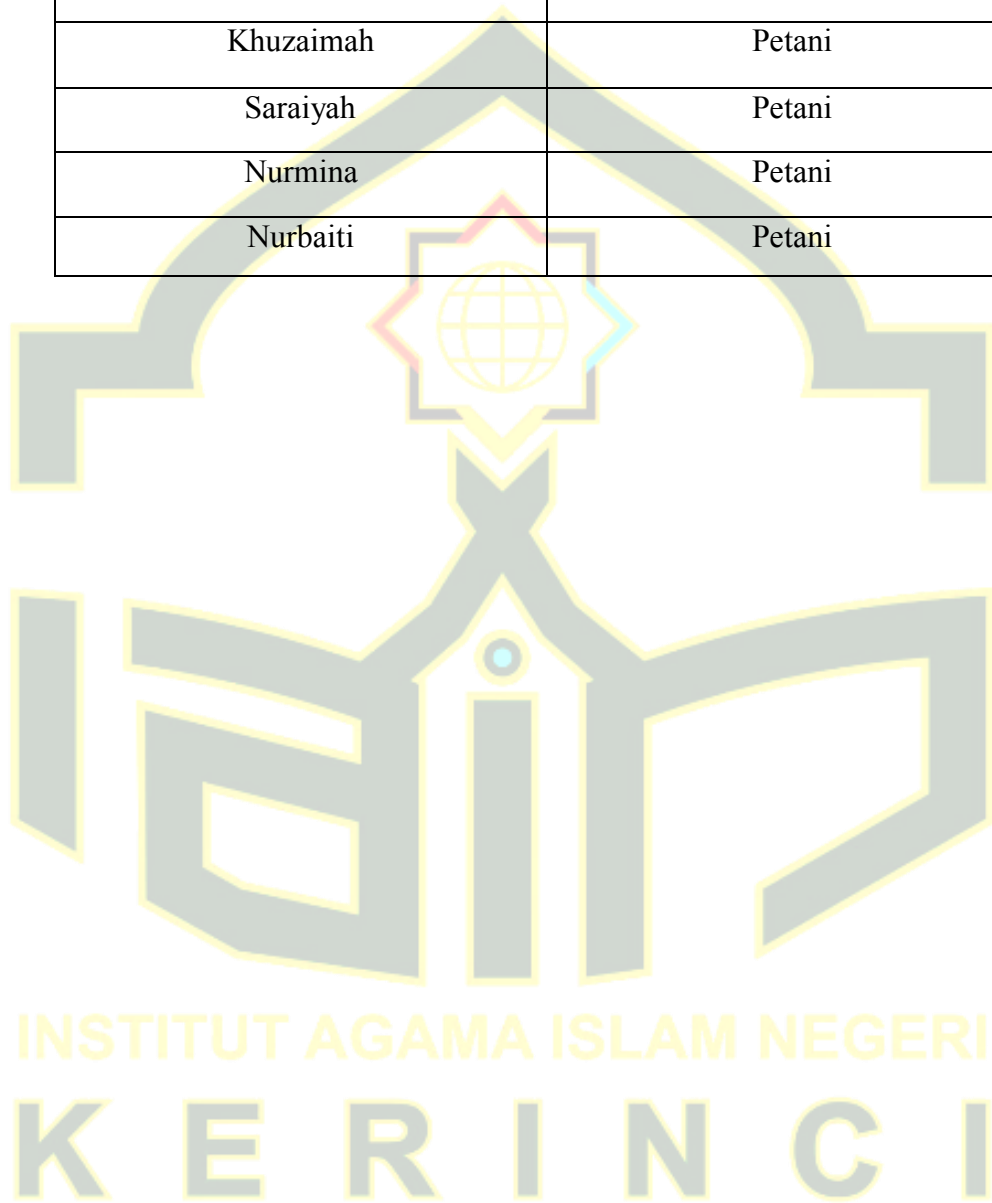
- d. Bagaimana Cara Bapak Menentukan Harga Padi Yang Belum Dipanen?
- e. Apakah Bapak Mengetahui Bahwa Dalam Islam, Jual Beli Yang Tidak Jelas Barangnya Atau Belum Dipastikan Hasilnya Termasuk Transaksi Gharar Yang Dilarang?



Lampiran 2

DAFTAR INFORMAN

Ridwan	Tengkulak
Nursina	Petani
Khuzaimah	Petani
Saraiyah	Petani
Nurmina	Petani
Nurbaiti	Petani



Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN

a. Tengkulak



b. Petani





INST
K

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Informasi Diri

Nama : Liyana Fitri
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Petai/ 18 Maret 2004
Alamat : Jln. Pantai Indah Koto Petai, Rt. 04, Desa
Koto Petai, Kecamatan Tanah Cogok,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

B. Pendidikan

MI N0. 30 Kerinci	: 2015
SMP N 29 Kerinci	: 2018
MAS Al Muhsinin Kerinci	: 2021
IAIN Kerinci	: -

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI